

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Di dalam penjelasan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum (*rectstaat*) dan bukan Negara yang berdasar atas kekuasaan semata (*machtstaat*). Dengan demikian khususnya pemerintah Indonesia sangat berperan aktif dalam melindungi Hak Asasi Manusia khususnya hak – hak korban tindak pidana yang dialami warga negaranya untuk mengakomodasi terwujudnya keharmonisan hubungan hak dan kewajiban warga negara yang kadang kala sering berbenturan satu sama lain.

Praktik peradilan di Indonesia belum sepenuhnya memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap perempuan terutama bagi mereka yang memperoleh kekerasan seksual. Pada tahap pemeriksaan terhadap korban kejahatan seperti korban perkosaan dilakukan dengan tidak memperhatikan hak – hak asasi korban. Demikian halnya dengan proses penuntutan, dimana dalam praktek masih banyaknya Jaksa Penuntut Umum yang tidak menyampaikan hak – hak korban dengan baik, sedangkan pada tahap penjatuhan putusan hakim, korban kembali dikecewakan karena putusan yang dijatuhkan pada pelaku cukup ringan atau jatuh dari memperhatikan hak – hak asasi perempuan.¹

Lembaga sistem peradilan di negara ini secara praktik di masyarakat dalam menjalankan tugasnya kurang memperhatikan perlindungan terhadap hak

¹ **Abdul Wahid dan Muhammad Irfan**, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2001, hlm 74-75

korban kejahatan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang – undangan yakni Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Kepolisian sebagai alat negara penegak hukum yang memiliki tugas sosial dalam rangka memberikan pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat dalam tugasnya masih kurang memperhatikan keamanan masyarakat dari adanya tindak pidana. Hal ini banyak terlihat dari masih banyaknya kasus perkosaan yang terjadi dimasyarakat yang mayoritas korbannya adalah perempuan dan anak. Keamanan perempuan seringkali terancam dari perbuatan pelaku kejahatan.

Dalam tahap pemeriksaan, seperti halnya korban perkosaan tidak sedikit yang mengabaikan hak – hak asasi korban, misalnya, korban diperiksa tanpa didampingi oleh tenaga medis, ditanya dengan mempergunakan kalimat – kalimat yang terkesan kurang sopan, dan sebagainya.

Sementara kedudukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) merupakan sosok yang mulia dan terhormat karena negeri ini mempercayakan suatu tugas luhur pada pundaknya, yakni untuk menjaga peradaban dan mendengarkan inspirasi rakyat dengan mengajukan tuntutan kepada pengadilan demi memperoleh keadilan hukum bagi pelaku dan korban tindak pidana. Namun, dalam praktiknya JPU seringkali mengabaikan hak yang seharusnya diketahui dan diperoleh oleh korban. Masih banyaknya korban yang tidak mengetahui perkembangan kasus dan hak – hak yang telah diatur dalam Undang – Undang terutama bagi masyarakat

awam yang kurang memahami pentingnya hukum menggambarkan kebobrokan suatu lembaga penegak hukum di negeri ini dalam menegakkan keadilan.

Setiap berkas perkara yang diterima lembaga penuntut umum seharusnya dipandang sebagai sebuah peristiwa yang dapat merusak moral anak bangsa dan merusak sistem keseimbangan tata pergaulan kemasyarakatan. Perbuatan konspirasi yang dilakukan oleh penuntut umum sekedar demi keuntungan materi jelas merupakan tindakan pengkhianatan terhadap kepercayaan masyarakat.

Penderitaan korban perkosaan semakin bertambah ketika putusan hakim menjatuhkan sanksi ringan bagi pelaku tindak pidana perkosaan dengan tidak memperhatikan hak asasi perempuan. Selain itu, di dalam proses peradilan korban hanya menjadi saksi, dalam hal ini saksi korban. Sehingga korban selaku pihak yang paling dirugikan di dalam proses peradilan pidana menurut KUHAP seolah – olah dihiraukan dan dikesampingkan, kehadiran korban hanya sebagai saksi yang dibutuhkan keterangannya mengenai perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Bahkan korban harus menjalani penderitaan dengan divisum sebagai alat bukti bahwa memang telah terjadi tindak pidana perkosaan.

Setelah semua barang bukti dari tahap penyidikan dan penyelidikan telah terkumpul, maka keberadaan korban menjadi tidak dibutuhkan lagi. Proses peradilan pun oleh aparat yang berwenang menjadi lebih fokus terhadap pelaku, sehingga korban dengan sendirinya tidak mendapat perhatian lagi mengenai hak – hak yang seharusnya dilindungi oleh negara dan diatur di dalam peraturan perundang – undangan yang diberikan kepada korban. Apa yang telah terjadi pada korban yang dialaminya setelah perbuatan perkosaan menjadi tanggung jawabnya sendiri. Baik itu berupa pemulihan jiwa dari traumatis akibat kejadian perkosaan

yang dialaminya maupun tentang penyembuhan luka berupa kekerasan juga menjadi tanggungjawabnya sendiri.

Salah satu contoh korban tindak pidana yang seringkali hak – haknya terabaikan adalah korban tindak pidana perkosaan. Seperti yang pernah dialami oleh seorang wanita yang berinisial D, perkosaan yang dialaminya membuat dia pingsan dan koma selama 6 hari. D saat itu tidak membawa identitas atau barang bawaan apapun. Diduga, usai diperkosa, seluruh barang D dicuri dengan cara kekerasan. Dalam kasus ini, korban mengalami perkosaan dan perampokan sehingga kerugian yang diderita tidak hanya fisik dan psikis, tetapi juga kerugian material.²

Korban perkosaan yang kasusnya paling memprihatinkan adalah korban perkosaan DOM di Aceh. Traumatis yang berkepanjangan membuat derita tiada henti bagi korban mereka. Tim Pencari Fakta Pelanggaran HAM dan Pemulihan Aceh Utara yang melakukan investigasi ke wilayah Samalanga. Berbagai kasus menyedihkan ditemukan disana. Diantaranya tindakan perkosaan terhadap sejumlah wanita oleh oknum aparat. Di samping penyiksaan fisik yang menimbulkan cacat seumur hidup.³

Kasus perkosaan yang pernah terjadi di kabupaten Bangkalan dialami oleh seorang wanita yang tak lain adalah istri dari teman terdakwa. Saat kejadian korban sedang tertidur dan terdakwa menginap dan tidur dihalaman teras rumah korban bersama suami korban. Namun, saat suami korban tidur terlelap terdakwa

² Data kasus diperoleh dari artikel media pemberitaan elektronik yang dapat diakses melalui <http://www.detik.com> dan diakses pada tanggal 8 Oktober 2012

³ Data kasus diperoleh dari artikel media pemberitaan elektronik yang dapat diakses melalui <http://www.members.tripod.com> dan diakses pada tanggal 13 Oktober 2012

memasuki kamar tidur korban dan meniduri atau menyetubuhi korban dengan disertai tindak kekerasan dengan menempelkan senjata tajam jenis sangkur diperut korban sambil mengancam korban agar menuruti permintaannya. Dalam kasus ini korban menderita fisik dengan luka robek pada vagina dalam hingga mengeluarkan darah segar dari lubang vagina.⁴

Di Surabaya, Perbuatan bejat lima pemuda yang memperkosa Kuncup (19) gadis cacat mental, terungkap setelah polisi menerima laporan kehilangan anak. Orangtua Kuncup melapor ke polisi karena selama 3 hari anaknya tidak pulang ke rumah. Kuncup digilir kelima pemuda itu dengan cara dicekoku miras. Keperawanan Kuncup yang cacat mental ini direnggut di atas motor di kawasan Darmo Permai Utara. Kemudian digilir di rumah teman tersangka di Dukuh Kupang Utara serta di dekat tempat pembuangan sampah di kawasan Dukuh Kupang Utara.⁵

Aksi pemerkosaan di dalam angkutan umum (Angkot) tak hanya terjadi di Jakarta saja. Di Pamekasan Madura, kasus serupa menimpa sebut saja Yanti (22). Korban diperkosa saat menumpang MPU jurusan Waru – Pamekasan. Saat melintas kawasan hutan menuju Waru, tersangka menghentikan kendaraannya. Sesaat kemudian, tersangka turun dan menuju pintu belakang lalu membekap korban yang duduk sendirian di jok tengah tak berkulit. Meski sempat melawan, namun tersangka berhasil menaklukkan korban dan memperkosanya. Usai melaksanakan hajatnya, korban dipaksa turun dan ditinggal di pinggir jalan.⁶

⁴ Surat Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor : 126/Pid.B/2011/PN.Bkl.

⁵ Data kasus diperoleh dari artikel media pemberitaan elektronik yang dapat diakses melalui <http://surabaya.detik.com> dan diakses pada tanggal 20 Februari 2013

⁶ *Ibid*

Banyaknya kasus perkosaan yang terjadi dimasyarakat yang sebagian besar korbannya adalah wanita (termasuk anak) golongan lemah mental, fisik, dan sosial banyak menimbulkan kerugian dan penderitaan bagi korbannya yaitu baik berupa kerugian materiil maupun immateril serta penderitaan mental maupun penderitaan secara fisik.

Korban perkosaan tidak hanya menderita sekali, melainkan bisa berulang kali. Dari berbagai kasus perkosaan yang pernah terjadi dimasyarakat, ternyata mereka yang menjadi korban perkosaan yang mendapat perawatan pasca kejadian perkosaan jumlahnya hanya sedikit. Hanya beberapa saja yang mendapat perawatan pemulihan agar tidak hamil dan tidak tertular penyakit menular seksual.⁷

Dalam proses peradilan pidana mulai dari penyidikan, penuntutan hingga putusan pengadilan, baik pelaku kejahatan (*offender*) maupun korban kejahatan (*victim of crime*) menghendaki keadilan. Bagi pelaku kejahatan menghendaki perkaranya diperiksa secara adil dengan mengindahkan hak – haknya serta aturan main yang telah ditentukan, namun bagi korban kejahatan juga menghendaki agar pelaku kejahatan diadili dan kalau perlu dihukum seberat – beratnya, bahkan berharap adanya ganti rugi dari tersangka maupun pemerintah untuk memulihkan keadaan korban kembali baik seperti semula.

Perkosaan menurut Pasal 285 KUHP adalah “*barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa wanita bersetubuh dengan dia*

⁷ Menurut sumber yang diperoleh dengan mengakses <http://www.konseling.net> yang diakses pada tanggal 8 Oktober 2012. Menurut penelitian Sekolah Kesehatan Masyarakat John Hopkins Bloomberg, hampir setengah dari semua wanita yang pernah mengalami tindakan kekerasan seksual di AS setiap tahunnya tidak mendapat pengobatan kesehatan yang memadai untuk mencegah terjadinya kehamilan atau menderita penyakit menular seksual.

diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara dua belas tahun". Dari bunyi pasal tersebut, dapat dikemukakan bahwa unsur pokok dari tindak pidana perkosaan adalah adanya kekerasan atau ancaman kekerasan dalam melakukan persetubuhan dengan korbannya yaitu seorang wanita. Selain itu, faktor lainnya wanita yang disetubuhi tersebut juga bukan merupakan muhrimnya, artinya tidak terikat perkawinan dengan pelaku.

Sedangkan perlindungan hak Korban (*Victim Rights Protection*) dalam KUHAP (Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana) hanya diatur di dalam 4 (empat) pasal yakni Pasal 98, 99, 100, 101 yang mengatur hak – hak korban yaitu hak ganti rugi, hak Restitusi yaitu hak yang diberi pelaku terhadap korban dan hak kompensasi yaitu hak yang diberikan pemerintah kepada korban.

Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan perundang-undangan lain serta di dalam Undang – Undang Dasar 1945 mengatur tentang hak – hak tersangka dan atau terdakwa. Apabila diamati berdasarkan isi didalam KUHAP tersebut lebih banyak mengatur dan melindungi hak – hak tersangka dan atau terdakwa. Sedangkan untuk melindungi hak – hak korban (*victim*) pengaturannya tidak secara tegas dan tidak sebanding dengan banyaknya hak – hak tersangka dan/atau terdakwa sehingga hak – hak korban kejahatan tindak pidana seringkali terabaikan. Hal ini kemungkinan disebabkan pihak – pihak korban kejahatan tindak pidana yang dirugikan sudah diwakili oleh negara dan pejabat yang berwenang yaitu penyidik dan penuntut umum sehingga hampir kebanyakan korban tidak mengetahui hak – haknya yang dimiliki sebagai pihak yang dirugikan.

Untuk melindungi hak – hak yang dimiliki oleh korban, pemerintah membentuk peraturan baru yaitu Undang – Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dimana hak – haknya jelas diatur didalam Pasal 5 Ayat (1).

Pasal 5 Ayat (1) Seorang Saksi dan Korban berhak:

- a. *Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;*
- b. *Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;*
- c. *Memberikan keterangan tanpa tekanan;*
- d. *Mendapat penerjemah;*
- e. *Bebas dari pernyataan yang menjerat;*
- f. *Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;*
- g. *Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;*
- h. *Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;*
- i. *Mendapatkan identitas baru;*
- j. *Mendapatkan tempat kediaman baru;*
- k. *Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;*
- l. *Mendapatkan nasihat hukum; dan/atau;*
- m. *Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.*

Pemerintah telah membentuk Peraturan Perundang – Undangan khusus untuk melindungi korban tindak pidana kejahatan, namun tidak sedikit korban yang memperoleh haknya dari adanya suatu kerugian yang diperoleh akibat terjadinya suatu tindak pidana yang dialaminya.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam mengenai implementasi Pasal 5 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 dalam Sistem Peradilan Pidana khususnya di Kepolisian Resort Bangkalan, Kejaksaan Negeri Bangkalan dan Pengadilan Negeri Bangkalan dan menuangkannya ke dalam suatu tulisan yang berbentuk skripsi dengan judul, **“Implementasi Pasal 5 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 13**

Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Terhadap Hak Korban Perkosaan Dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi di Kepolisian Resort Bangkalan, Kejaksaan Negeri Bangkalan dan Pengadilan Negeri Bangkalan)”

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan permasalahan yang di kemukakan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi Pasal 5 ayat (1) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana yaitu di wilayah hukum Negeri Bangkalan yakni di Kepolisian Resort Bangkalan, Kejaksaan Negeri Bangkalan dan Pengadilan Negeri Bangkalan ?
2. Apakah kendala yang dihadapi Kepolisian Resort Bangkalan, Kejaksaan Negeri Bangkalan maupun Pengadilan Negeri Bangkalan dan bagaimana upaya mengimplementasikan Pasal 5 ayat (1) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa implementasi Pasal 5 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam sistem peradilan pidana yaitu di Kepolisian Resort Bangkalan, Kejaksaan Negeri Bangkalan dan Pengadilan Negeri Bangkalan.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Kepolisian Resort Bangkalan, Kejaksaan Negeri Bangkalan maupun Pengadilan Negeri Bangkalan dan upaya

mengimplementasikan Pasal 5 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban di dalam Sistem Peradilan Pidana.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini baik secara teoritis maupun secara praktis, adalah :

1. Secara Teoritis

Dari penelitian dan penulisan ini dapat memberikan dan pemikiran sebagian penulis dalam mengembangkan ilmu hukum dalam bidang Hukum Pidana khususnya Viktimologi yang berkaitan erat dengan perlindungan hukum terhadap hak korban perkosaan dilingkungan masyarakat.

2. Secara Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Sebagai bahan pengetahuan mahasiswa dan sarana memperluas ilmu pengetahuan didalam ilmu hukum khususnya dibidang hukum pidana.

b. Bagi Masyarakat

Memberikan kesadaran akan partisipasi dan kepedulian masyarakat di dalam mendukung pemerintah untuk memberikan hak – hak korban tindak pidana perkosaan.

c. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan tambahan dan sumber pemikiran lebih untuk menegakkan hukum di Indonesia dalam mengambil tindakan hukum yang nyata untuk melindungi warga negaranya sebagai korban tindak pidana perkosaan yang telah dirampas kemerdekaannya khususnya penegak hukum yang berperan

penuh dalam menegakkan hukum sesuai peraturan perundang – undangan yang dibuat oleh Pemerintah.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penyusunan skripsi ini penulis membagi tulisan menjadi lima bab guna lebih memperjelas secara detail tentang ruang lingkup dan cangkupan permasalahan yang dikaji. Adapun urutan masing – masing bab beserta penjelasannya adalah sebagai berikut.

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan secara terperinci mengenai pokok pikiran yang termuat di dalam pokok penulisan yaitu latar belakang dilakukannya penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menguraikan tinjauan yuridis yang digunakan dalam hubungannya dengan pembahasan masalah antara lain pengertian implementasi, tinjauan umum tentang perlindungan korban perkosaan, tinjauan umum tentang sistem peradilan pidana, tinjauan umum tentang tugas dan wewenang Polri, tinjauan umum tentang tugas dan wewenang Jaksa, dan tinjauan umum tentang tugas dan wewenang Hakim.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan dibahas tentang jenis penelitian, metode pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis data dan sumber data, populasi dan sampel,

teknik memperoleh data, dan teknik analisis data, serta diakhiri dengan definisi operasional dan sistematika pembahasan.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Merupakan bagian inti dari penulisan yang akan membahas tentang proses penelitian yang akan dilakukan serta hasil – hasil penelitian yang telah diperoleh dan telah diolah dan dianalisis sehingga didapat penyelesaian dari permasalahan yang dikaji dari penelitian, yaitu mengenai implementasi Pasal 5 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam sistem peradilan pidana untuk memenuhi hak korban perkosaan serta kendala dan upaya penanggulangan Kepolisian Resort Bangkalan, Kejaksaan Negeri Bangkalan maupun Pengadilan Negeri Bangkalan terkait dengan pemberian hak korban perkosaan.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab terakhir ini berisikan kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang selanjutnya diikuti beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak – pihak yang berkepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Implementasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian implemetasi berarti pelaksanaan dari suatu Peraturan Perundang – Undangan yang dilaksanakan oleh pihak – pihak yang bersangkutan.⁸ Implementasi dapat diartikan sebagai penerapan atau pelaksanaan suatu peraturan atau norma dan aturan yang telah dibuat oleh lembaga atau instansi yang berwenang.

Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.⁹ Sehingga implementasi bertujuan untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan kebijaksanaan suatu negara sebagai *out come* (hasil akhir yang dilakukan pemerintah).

Implementasi juga berarti perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.¹⁰ Dapat dikatakan bahwa implementasi yaitu merupakan proses untuk melaksanakan ide dan aturan yang telah dibuat dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan penyesuaian dalam tubuh birokrasi demi tercapainya suatu tujuan bersama.

⁸ Pressman dan Wildavsky Dalam Nurdin Dan Usman, 2002, hlm.68

⁹ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Yuridika, Surabaya, 2002, hlm. 70

¹⁰ Guntur Setiawan, *Implememntasi Dalam Birokrasi Pembangunan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 39

Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan – tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan, tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan – keputusan tersebut menjadi pola – pola operasional serta berusaha mencapai perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Korban Perkosaan

2.2.1 Pengertian Korban

Dalam Kamus Bahasa Indonesia kata “Korban” mempunyai pengertian orang yang menderita kecelakaan karena perbuatan (hawa nafsu dan sebagainya) baik sendiri atau dengan orang lain.

Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 menjelaskan pengertian korban dalam arti luas, yaitu seseorang yang mengalami penderitaan, tidak hanya secara fisik atau mental atau ekonomi saja, tetapi bisa juga kombinasi di antara ketiganya. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1 Angka 1 Nomor 13 Tahun 2006 yang menyebutkan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi mengatakan bahwa :

“Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak – hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya.”

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat menyebutkan bahwa :

“Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan pihak manapun.”

Menurut “*The Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*”, Perserikatan Bangsa – Bangsa (1985), yang dimaksud dengan korban (*victim*) adalah

“Orang – orang yang secara individual atau kolektif, telah mengalami penderitaan fisik dan mental, penderitaan emosi, kerugian ekonomis atau pengurangan substansial hak – hak asasi, melalui perbuatan – perbuatan atau pembiaran – pembiaran (*omissions*) yang melanggar hukum pidana yang berlaku di negara – negara anggota, yang meliputi juga peraturan hukum yang melarang penyalahgunaan kekuasaan.”¹¹

Beberapa para ahli hukum menganalisa mengenai pengertian korban yaitu sebagai berikut :

Arief Gosita berpendapat bahwa :

“Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.”¹²

Van Boven mendefinisikan korban merujuk kepada deklarasi prinsip – prinsip dasar keadilan bagi korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan sebagai berikut :

Orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak – hak dasarnya, baik karena tindakan (*by act*) maupun karena kelalaian (*by omission*)...¹³

¹¹ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, hlm. 44

¹² *Ibid* hlm.63

¹³ Theo Van Boven, *Mereka yang Menjadi Korban*, Elsam, Jakarta, 2002 hlm xiii.

I.S. Susanto membagi pengertian korban menjadi 2 (dua) pengertian, yaitu dalam arti sempit dan dalam arti luas.

“Korban dalam arti sempit adalah korban Tindak Pidana, sedangkan dalam arti luas meliputi pula korban dalam berbagai bidang seperti korban pencemaran, korban kesewenang – wenangan dan lain sebagainya.”¹⁴

Menurut Sahetapy pengertian korban tidak dibatasi hanya sebagai korban kejahatan saja, karena dari sebab timbulnya dan akibat yang ada mempunyai aspek yang luas jika dilihat dari beberapa segi “korban”:

“Korban adalah orang perorang atau badan hukum yang menderita luka – luka, kerusakan atau bentuk – bentuk kerugian lainnya yang dirasakan baik secara fisik maupun kejiwaan, kerugian tersebut tidak hanya dilihat dari sisi hukum saja tetapi juga dilihat dari segi ekonomi, politik, maupun sosial budaya.”¹⁵

Menurut Mendelshon, berdasarkan derajat kesalahannya korban dibedakan menjadi lima macam, yaitu :

1. Yang sama sekali tidak bersalah
2. Yang jadi korban karena kelalaiannya
3. Yang sama salahnya dengan pelaku
4. Yang lebih bersalah daripada pelaku
5. Yang korban adalah satu – satunya yang bersalah (dalam hal ini pelaku dibebaskan)¹⁶

Ditinjau dari perspektif tanggungjawab korban itu sendiri maka Stephen Schafer mengemukakan tipologi korban itu menjadi tujuh bentuk yaitu :¹⁷

¹⁴ I.S. Susanto, *Kriminologi*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1995, hlm 89

¹⁵ Romli Atmasasmita, *Penulisan Karya Ilmiah tentang Masalah Santunan Terhadap Korban Tindak Pidana*, B.P.H.N Departemen Kehakiman, Mandar Maju, Jakarta, 1991-1992, hlm.9

¹⁶ Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Victimologi*, Djambatan, Jakarta, 2007, hlm. 110

¹⁷ *Ibid*, hlm 124-125

1. *Unrelated victims* adalah mereka yang tidak ada hubungan dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial. Untuk itu, dari aspek tanggungjawab sepenuhnya berada di pihak korban.
2. *Provocative victims* merupakan korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena itu, dari aspek tanggungjawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersama – sama.
3. *Participating victims* hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. Misalnya, mengambil uang di Bank dalam jumlah besar yang tanpa pengawalan, kemudian dibungkus dengan tas plastik sehingga mendorong orang untuk merampasnya. Aspek ini pertanggungjawaban sepenuhnya ada pada pelaku.
4. *Biologically weak victim* adalah kejahatan disebabkan adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak – anak, dan manusia lanjut usia (manula) merupakan potensial korban kejahatan. Ditinjau dari aspek pertanggungjawabannya terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat memberi perlindungan kepada korban yang tidak berdaya.
5. *Socially weak victims* adalah korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah. Untuk itu, pertanggungjawabannya secara penuh terletak pada penjahat atau masyarakat.
6. *Self victimizing victims* adalah korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban. Untuk itu

pertanggungjawabannya sepenuhnya terletak pada korban karena sekaligus sebagai pelaku kejahatan.

7. *Political victims* adalah korban karena lawan politiknya. Secara sosiologis, korban ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali adanya perubahan konstelasi politik.

2.2.2 Pengertian Perkosaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia perkosaan dapat diartikan dengan 1). Paksa, kekerasan: 2) Gagah, kuat, perkasa. Sedangkan memperkosa berarti menundukkan dengan kekerasan, menggali, melanggar dengan kekerasan.¹⁸ Unsur utama yang melekat pada tindak pidana perkosaan adalah perilaku kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual, yang melanggar hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Artinya tidak selalu kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual dapat dikategorikan sebagai perkosaan.

Pengertian Perkosaan menurut Pasal 285 KUHP adalah

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara dua belas tahun”

Dengan demikian menurut bunyi pasal diatas tentang perkosaan, dapat diketahui bahwa perkosaan menurut konstruksi yuridis Peraturan Perundang – Undangan di Indonesia atau KUHP adalah perbuatan memaksa seseorang kepada wanita yang bukan isterinya untuk bersetubuh dengan dia disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

¹⁸ **Abdul Wahid dan Muhammad Irfan**, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2001, hlm 1

Namun juga dapat ditambahkan apabila perkosaan tersebut mengakibatkan matinya perempuan, ancaman menjadi lima belas tahun penjara sesuai dengan Pasal 291 (2) KUHP.

Menurut Pompe untuk menjatuhkan pidana disamping adanya tindak pidana diperlukan adanya orang yang dapat dipidana. Orang yang tidak akan dapat dipidana apabila tidak terdapat kesalahan pada dirinya, dan perbuatannya tidak bersifat melawan hukum. Bagi Pompe sifat melawan hukum dan kesalahan merupakan syarat pemidanaan.

Moelyatno mengemukakan unsur – unsur tindak pidana sebagai berikut :¹⁹

1. Perbuatan (manusia)
2. Memenuhi rumusan undang – undang
3. Bersifat melawan hukum

Adapun unsur – unsur perkosaan menurut pendapat R. Sugandhi yaitu antara lain:²⁰

1. Pemaksaan bersetubuh oleh laki – laki kepada wanita yang bukan menjadi istrinya
2. Pemaksaan bersetubuh itu diikuti dengan tindak atau ancaman kekerasan
3. Masuknya penis ke vagina
4. Mengeluarkan air mani

Mengenai macam – macam perkosaan, disebutkan oleh Mulyana W.

Kusuma, diantaranya sebagai berikut:²¹

¹⁹ *Ibid*, hlm. 17

²⁰ **R. Sugandi**, *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dengan Penjasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980, hlm 31

²¹ **Abdul Wahid dan Muhammad Irfan**, *op. cit.*, hlm. 46 – 47

1. *Sadistic Rape*

Perkosaan sadistik, artinya, pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku perkosaan telah Nampak menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksnya, melainkan melalui serangan yang mengerikan atas alat kelamin dan tubuh korban.

2. *Angea Rape*

Yakni penganiayaan yang bercirikan seksualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan geram dan marah yang tertahan. Disini tubuh korban seakan – akan merupakan objek terhadap siapa pelaku yang memproyeksikan pemecahan atas prustasi – prustasi, kelemahan, kesulitan dan kekecewaan hidupnya.

3. *Dononation Rape*

Yakni suatu perkosaan yang terjadi ketika pelaku mencoba untuk gigit atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban, namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual.

4. *Seductive Rape*

Suatu perkosaan yang terjadi pada situasi – situasi yang merangsang, yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh kesenggaman. Pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan, oleh karena tanpa itu tak mempunyai rasa bersalah yang menyangkut seks.

5. *Victim Precipitated Rape*

Yakni perkosaan yang terjadi (berlangsung) dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya.

6. *Explorataion Rape*

Perkosaan yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki – laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi wanita yang bergantung padanya secara ekonomis dan sosial. Misalnya pembantu rumah tangga yang diperkosa oleh majikannya sedangkan pembantunya tidak mempersoalkan (mengadukan) kasusnya ini kepada pihak berwajib.

2.2.3 Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006

Pasal 5 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2006, mengatur beberapa hak yang diberikan kepada saksi dan korban, yang meliputi:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pernyataan yang menjerat;
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Mendapatkan identitas baru;
- j. Mendapatkan tempat kediaman baru;
- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. Mendapatkan nasihat hukum; dan/atau;
- m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Adapun penjelasan masing – masing bunyi Pasal 5 Ayat (1) UU No.13

Tahun 2006 tersebut, yaitu :

Huruf a : “Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya”

Korban di dalam bermasyarakat terutama korban yang memperoleh kekerasan dalam suatu tindak pidana membutuhkan perlindungan utama yang berkaitan dengan keamanan pribadi korban sendiri, keluarga korban, dan harta benda yang dimiliki oleh korban serta tidak memperoleh ancaman dari pihak manapun yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya di muka pengadilan atau tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila perlu, Saksi dan Korban harus ditempatkan dalam suatu lokasi yang dirahasiakan dari siapapun untuk menjamin agar Saksi dan Korban aman dalam memperoleh haknya sebagai korban kejahatan.

Huruf b : “Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan”

Yang dimaksud dengan ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan ialah korban memiliki hak untuk menentukan bentuk perlindungan hukum yang dibutuhkan oleh korban baik perlindungan secara ringan maupun perlindungan secara berat terkait dengan keselamatan korban baik fisik maupun psikis.

Huruf c : “Memberikan keterangan tanpa tekanan”

Pihak saksi dalam memberikan keterangannya tidak mendapatkan tekanan dalam memberikan kesaksiannya dari pihak manapun sehingga saksi dan/atau korban memberikan kesaksiannya dapat memberikan informasi yang seben -

benarnya sesuai dengan kejadian yang didengar, dilihat, atau bahkan dialaminya sendiri.

Huruf d : “Mendapat penerjemah”

Saksi dan Korban yang tidak lancar berbahasa Indonesia berhak memperoleh bantuan penerjemah bahasa untuk memperlancar jalannya persidangan.

Huruf e : “Bebas dari pernyataan yang menjerat”

Saksi dan korban dalam memberikan kesaksiannya di muka pengadilan atau dihadapan penegak hukum lainnya terkait dengan kasus yang dihadapinya tidak memperoleh pernyataan yang menjerat atau bebas dari pernyataan yang menjerat.

Huruf f : “Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus”

Seringkali Saksi dan Korban hanya berperan dalam pemberian kesaksian di pengadilan, tetapi Saksi dan Korban tidak mengetahui perkembangan kasus yang bersangkutan. Oleh karena itu, sudah seharusnya informasi mengenai perkembangan kasus diberikan kepada Saksi dan Korban karena informasi perkembangan kasus termasuk salah satu hak korban dan saksi untuk mengetahuinya terutama bagi mereka yang berhadapan langsung dengan perkara hukum.

Huruf g : “Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan”

Saksi dan korban selain mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus juga berhak mengetahui putusan pengadilan dari berakhirnya persidangan sebagai tanda penghargaan atas kesediaan Saksi dan Korban dalam proses peradilan tersebut.

Huruf h: “Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan”

Ketakutan Saksi dan Korban akan adanya balas dendam dari terdakwa cukup beralasan dan ia berhak diberi tahu apabila seorang terpidana yang dihukum penjara akan dibebaskan karena menyangkut keamanan dan keselamatan keberadaan Saksi dan Korban terkait dengan informasi kasus yang diberikan.

Huruf i : “Mendapatkan identitas baru”

Dalam berbagai kasus, terutama yang menyangkut kejahatan terorganisasi, Saksi dan Korban dapat terancam keselamatannya walaupun terdakwa sudah dihukum. Dalam kasus – kasus tertentu berdasarkan keputusan LPSK, Saksi dan Korban dapat diberi identitas baru. Pemberian hak identitas baru ini sebagai upaya perlindungan yang diberikan oleh pemerintah bagi korban yang memperoleh pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat dari adanya pelanggaran tindak pidana.

Huruf j : “Mendapatkan tempat kediaman baru”

Apabila keamanan Saksi dan Korban sudah sangat mengkhawatirkan, pemberian tempat baru pada Saksi dan Korban harus dipertimbangkan agar Saksi dan Korban dapat meneruskan kehidupannya tanpa ketakutan, karena dikhawatirkan keamanan korban berada di lingkungan lamanya akan memperoleh perlakuan yang sama dari pelaku – pelaku tindak pidana dan juga keberadaan korban jika berada ditempat yang sama dapat dikucilkan oleh masyarakat sekitar akibat .Yang dimaksud dengan "tempat kediaman baru" adalah tempat tertentu yang bersifat sementara dan dianggap aman.

Huruf k : “Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan”

Saksi dan Korban yang tidak mampu membiayai dirinya untuk mendatangi lokasi, perlu mendapat bantuan biaya dari negara. Hak ini merupakan hak kompensasi dari negara yang dimiliki oleh korban karena memperoleh kerugian materiil dari adanya suatu tindak pidana.

Huruf l : “Mendapatkan nasihat hukum; dan/atau

Yang dimaksud dengan "nasihat hukum" adalah nasihat hukum yang dibutuhkan oleh Saksi dan Korban apabila diperlukan. Nasihat hukum dapat membantu saksi dan korban yang dalam jalannya persidangan bagi masyarakat awam yang kurang mengenal hukum pada umumnya.

Huruf m : “Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.”

Yang dimaksud dengan "biaya hidup sementara" adalah biaya hidup yang sesuai dengan situasi yang dihadapi pada waktu itu, misalnya biaya untuk makan sehari – hari.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana

Peradilan pidana adalah suatu proses yuridis dimana harus ada kesempatan orang berdiskusi untuk dapat memperjuangkan pendirian tertentu mengemukakan kepentingan oleh berbagai pihak, mempertimbangkannya dimana suatu putusan diambil mempunyai motivasi tertentu.²² Sedangkan sistem peradilan pidana merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah

²² **Made Sadhi Astuti**, *Hukum Pidana Anak Dan Perlindungan Anak*, Penerbit Universitas Negeri Malang, 2003, hlm.23

kejahatan.²³ Secara luas pengertian sistem peradilan pidana ialah proses hukum dalam hukum pidana yang dimulai dari proses penyidikan di Kepolisian, penuntutan oleh Kejaksaan, putusan hakim di pengadilan, sampai dengan pelaksanaan putusan pengadilan di Lembaga Pemasyarakatan.

Asas sistem peradilan pidana di Indonesia khususnya Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan Negeri mengacu pada Kitab Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 (LNRI 1981-76; TNLRI 3209) yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 31 Desember 1981. Selain hukum acaranya mengacu kepada KUHAP sebagaimana tersebut diatas, maka ketentuan hukum materiilnya juga mengacu pada Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun diluar Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).²⁴

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil, hukum pidana formil, maupun pelaksanaan pidana.²⁵

Ditinjau dari dimensi lain maka sistem peradilan pidana yang berlandaskan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 memiliki asas – asas sebagai berikut :

1. Perlakuan sama di depan hukum bagi setiap orang (*asas equality before the law*)
2. Praduga tak bersalah (*presumption of innocence*)
3. Hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi
4. Hak untuk memperoleh bantuan hukum

²³ **Mardjono Reksodiputro**, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana : Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Jakarta, 1994, hlm. 84-85

²⁴ **Lilik Mulyadi**, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritik Dan Praktik Peradilan*, Mandar Maju, Jakarta , 2007, hlm. 35

²⁵ **Muladi**, *Kapita Selektia Sistem Peradilan Pidana*, UNDIP, Semarang, 2002, hlm.5

5. Hak adanya kehadiran terdakwa didepan persidangan
6. Peradilan bebas dilakukan secara cepat, sederhana dan biaya ringan
7. Peradilan terbuka untuk umum
8. Pelanggaran hak – hak warga negara (penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan) harus didasarkan pada Undang – Undang dan dilakukan dengan surat perintah tertulis
9. Hak seorang tersangka untuk diberitahu tentang persangkaan dan dakwaan terhadapnya
10. Kewajiban pengadilan untuk mengamati pelaksanaan putusannya.²⁶

Dikaji dari perspektif Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*), di Indonesia dikenal 4 (empat) institusi yang merupakan sub Sistem Peradilan Pidana antara lain Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Dalam penelitian ini, penulis lebih mengamati tentang kinerja ketiga instansi penegak hukum yakni Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan yang berkewenangan dalam melindungi hak – hak korban kejahatan.

Pada hakekatnya aparat penegak hukum tersebut memiliki hubungan erat satu sama lain sebagai suatu proses (dikenal *criminal justice process*) yang dimulai dari proses penangkapan, penggeledahan, penahanan, penuntutan, pembelaan, dan pemeriksaan di muka sidang pengadilan serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan.

²⁶ *Ibid* , hlm.61-62

Apabila dikaji dan dianalisis lebih intens hakekatnya penyelesaian perkara pidana berdasarkan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana mengenal 4 (empat) proses pentahapan, yaitu :

1. **Pertama**, proses penyelesaian perkara pidana dimulai dengan suatu penyelidikan oleh penyidik.
2. **Kedua**, dalam proses penyelesaian perkara pidana berupa penangkapan (Bab V bagian Kesatu Pasal 16-19 KUHAP)
3. **Ketiga**, proses penyelesaian perkara pidana berupa penahanan (Bab V bagian Kedua Pasal 20-31 KUHAP).
4. **Keempat**, proses penyelesaian perkara pidana berdasarkan Undang – Undang nomor 8 tahun 1981 berupa pemeriksaan dimuka sidang pengadilan setelah dipanggil secara patut dan sah menurut Undang – Undang (Pasal 145, 146, KUHAP).²⁷

Konteks perlindungan korban kejahatan pada dasarnya berbicara mengenai aspek sistem peradilan pidana yang berkorelasi dengan perangkatnya yang terdiri dalam memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan antara lain dari lembaga kepolisian yang menyidik perkara tindak pidana kejahatan dan berdasarkan Pasal 75 KUHAP dalam melakukan penyidikan kepada seorang pelaku kejahatan penyidik membuat berita acara pemeriksaan dan menyerahkannya kepada lembaga Kejaksaan, sedangkan lembaga Kejaksaan sebagai lembaga penuntut dalam perkara pidana berwenang melakukan penuntutan kepada siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang

²⁷ *Ibid* , hlm. 61

mengadilinya, sedangkan lembaga peradilan merupakan lembaga pemutus perkara yang dilimpahkan oleh Kejaksaan dan bertugas menerima, memeriksa, dan memutus perkara yang diajukannya.

Ketiga lembaga penegak hukum inilah dalam sistem peradilan pidana yang menjalankan fungsi hukum pidana baik hukum acara pidana (hukum formal) maupun hukum pidana materilnya. Dengan bekerjanya ketiga aspek penegak hukum ini sebagaimana konteks diatas dan sesuai dengan kewenangannya masing-masing lembaga maka diharapkan adanya dimensi keadilan, kepastian hukum, hak asasi manusia dalam rangka perlindungan terhadap masyarakat, pelaku tindak pidana, korban, negara dan bangsa Indonesia.

2.4 Tinjauan Umum Tentang Tugas dan Wewenang Polri

2.4.1 Tugas dan Wewenang Polri Berdasarkan KUHAP

Pasal 1 butir 1 KUHAP menyatakan bahwa Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang – Undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan Pasal 1 Butir 4 KUHAP menegaskan bahwa pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang – Undang ini untuk melakukan penyelidikan adalah penyelidik.

Sedangkan fungsi dan wewenang penyelidik diatur dalam Pasal 5 KUHAP antara lain :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana
- b. Mencari keterangan dan barang bukti

- c. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
- d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- e. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan, pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seorang, membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

Berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) KUHP, penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- i. Mengadakan penghentian penyidikan
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

2.4.2 Tugas dan Wewenang Polri Berdasarkan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002

Polri mempunyai fungsi, tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Mengenai fungsi Polri dijelaskan dalam Pasal 2 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 yakni :

“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”²⁸

Tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia diatur dalam Pasal 13 Undang – Undang No.2 Tahun 2002 tentang Polri. Tugas pokok Polri dalam Pasal 13 yang dimaksud diklasifikasikan menjadi tiga, yakni memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas pokok Kepolisian yang dimaksud dalam Pasal 13 Undang – Undang No.2 Tahun 2002 tersebut dirinci dalam Pasal 14 Undang – Undang No.2 Tahun 2002 tentang Polri, terdiri dari :

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;

²⁸ UU RI No. 2 Th. 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 2, hlm. 2

3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang – undangan.²⁹

²⁹ **Sadjijono**, *HUKUM KEPOLISIAN : Perspektif Kedudukan Dan Hubungannya Dalam Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta : 2006, Hlm. 121

2.5 Tinjauan Umum Tentang Tugas dan Wewenang Kejaksaan

2.5.1 Tugas dan Wewenang Kejaksaan Berdasarkan KUHAP

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan bagi masyarakat, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semua lembaga negara tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.

Menurut KUHAP Pasal 1 butir 6 (a) pengertian Jaksa adalah

“Jaksa merupakan pejabat yang diberi wewenang oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Sedangkan Pasal 1 butir 6 (b) menyebutkan bahwa :

“Penuntut umum merupakan Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang – Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.”

Kejaksaan sebagai lambang pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan ditegaskan kekuasaan negara tersebut dilaksanakan secara merdeka. Kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya.³⁰

³⁰ Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 34, Hlm.5

Selanjutnya, ditentukan Jaksa Agung bertanggung jawab atas penuntutan yang dilaksanakan berdasarkan hukum dan hati nurani.

Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya Jaksa yang melaksanakan penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma – norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai – nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan hidup dalam masyarakat.

Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili (Pasal 137 Jo. 84 ayat 1 KUHAP). Penuntut Umum mempunyai wewenang yang diatur dalam Pasal 14 KUHAP yakni sebagai berikut :

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 Ayat (3) dan Ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. Membuat surat dakwaan (*letter of accusation*);
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan;

- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. Melakukan penuntutan (*to carry out accusation*);
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan Undang – Undang ini;
- j. Melaksanakan penetapan hakim.³¹

2.5.2 Tugas dan Wewenang Kejaksaan Berdasarkan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I.

Mengacu pada Undang – Undang No.16 Tahun 2004 yang menggantikan UU No.5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan R.I., Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini menjelaskan bahwa Kejaksaan merupakan lembaga negara yang bergerak dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat umum melalui tuntutan korban - korban tindak pidana yang seringkali terabaikan yang dalam tugasnya bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Di dalam UU Kejaksaan yang baru menjelaskan Kejaksaan R.I sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari

³¹ **H.M.A. Kuffal**, *Penerapan KUHP dalam Praktek Hukum*, Universitas Muhammadiyah, Malang: 2002, hlm. 218-219.

pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya (Pasal 2 ayat 2 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004).

Kejaksaan telah menjelaskan mengenai pengertian dari Kejaksaan itu sendiri yaitu sebagai berikut³² :

Kejaksaan Republik Indonesia, selanjutnya dalam Keputusan Jaksa Agung disebut Kejaksaan, adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara terutama di bidang penuntutan dalam tata susunan kekuasaan badan – badan penegak hukum dan keadilan.

Perlu ditambahkan, Kejaksaan juga merupakan satu – satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Selain berperan dalam perkara pidana, Kejaksaan juga memiliki peran lain dalam Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, yaitu dapat mewakili Pemerintah dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai Jaksa Pengacara Negara. Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan, dan wewenang lain berdasarkan Undang – Undang.

UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I. telah mengatur tugas dan wewenang Kejaksaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30, yaitu :

1. Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. Melakukan penuntutan;
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan bersyarat;

³² Kejaksaan Republic Indonesia, 2009, Pengertian Kejaksaan (Online), Kejaksaan Republik Indonesia, [Http://Www.Kejaksaan.Go.Id/Tentang_Kejaksaan.Php?Id=1](http://Www.Kejaksaan.Go.Id/Tentang_Kejaksaan.Php?Id=1) (22 Januari 2013)

- d. Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang – Undang;
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
2. Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
 3. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
 - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c. Pengamanan peredaran barang cetakan;
 - d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 - f. Penelitian dan pengembangan hukum statistik kriminal.³³

Tugas dan wewenang Kejaksaan dalam perkara pidana selain diatur dalam Pasal 30 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga selanjutnya diatur dalam Pasal 33 bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya. Kemudian Pasal 34 menetapkan bahwa Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam

³³ Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, *Op.Cit.*, Hlm.5

bidang hukum kepada instalasi pemerintah lainnya. Hal ini dimaksudkan untuk membantu instansi pemerintah lain dalam mengambil tindakan atau putusan dalam bidang hukum terkait kasus pelanggaran tindak pidana yang sedang ditangani instansi pemerintahan lain.

2.6 Tinjauan Umum Tentang Tugas dan Wewenang Hakim

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hakim diartikan sebagai orang yang mengadili perkara (di Pengadilan atau Mahkamah): keputusan tidak dapat diganggu gugat; atau dengan diartikan lain bahwa Hakim adalah orang pandai – pandai, budiman, dan ahli; orang yang bijak.³⁴

Pengertian Hakim menurut Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana diatur dalam Pasal 1 angka 8 bahwa :

“Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang – Undang untuk mengadili.”

Dalam mengadili, hakim bertujuan untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana harus berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang – Undang. Sedangkan menurut Undang – Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman diatur dalam Pasal 1 angka 5 bahwa :

“Hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.”

³⁴ **Departemen Pendidikan Nasional**, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta : Balai Pustaka, 2000, Hlm. 271

2.6.1 Tugas dan Wewenang Hakim berdasarkan KUHAP

Wewenang hakim yang berlandaskan pada hukum antara lain terdapat dalam KUHAP. Di dalam KUHAP sesuai dengan Pasal 1 butir 8, dinyatakan bahwa hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang– Undang untuk mengadili.

Selain untuk mengadili dan memutuskan suatu perkara, terdapat beberapa kewenangan atau kekuasaan hakim lainnya yang telah diatur dalam KUHAP diantaranya adalah :

1. Untuk kepentingan pemeriksaan Hakim di sidang Pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan (Pasal 20 ayat (3) dan Pasal 26 ayat (1) KUHAP).
2. Penyidik atau penuntut umum atau hakim berwenang untuk mengalihkan jenis penahanan yang satu kepada jenis penahanan yang lain (Pasal 23 ayat (1) Jo. Pasal 22 KUHAP)
3. Memberikan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau orang, berdasarkan syarat yang ditentukan (Pasal 31 ayat (1) KUHAP)
4. Memberikan ijin pengeledahan rumah kepada penyidik. (Pasal 33 ayat (1) KUHAP)
5. Memberikan ijin penyitaan rumah. (Pasal 38 ayat (1) KUHAP)
6. Mengeluarkan “Penetapan” agar terdakwa yang tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah kedua kalinya, dihadirkan dengan paksa pada sidang pertama dan berikutnya (Pasal 154 ayat (6) KUHAP).

7. Menentukan tentang sah atau tidaknya segala alasan atas permintaan orang yang karena pekerjaannya, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia dan minta dibebaskan dari kewajiban sebagai saksi (Pasal 170 KUHAP).
8. Mengeluarkan perintah penahanan terhadap seorang saksi yang diduga telah memberikan keterangan palsu di persidangan baik karena jabatannya atau atas permintaan Penuntut Umum atau Terdakwa (Pasal 174 ayat (2) KUHAP).
9. Memerintahkan perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum secara singkat agar diajukan ke sidang pengadilan dengan acara biasa setelah adanya pemeriksaan tambahan dalam waktu 14 (empat belas) hari akan tetapi Penuntut Umum belum dapat juga menyelesaikan pemeriksaan tambahan tersebut (Pasal 203 ayat (3) huruf (b) KUHAP).
10. Memberikan penjelesan terhadap hukum yang berlaku, bila dipandang perlu di persidangan, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan terdakwa atau Penasehat Hukumnya (Pasal 221 KUHAP).
11. Memberikan perintah kepada seorang untuk mengucapkan sumpah atau janji di luar sidang (Pasal 223 ayat (1) KUHAP).

2.6.2 Tugas dan Wewenang Hakim berdasarkan Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Hakim berdasarkan Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang diatur dalam Pasal 11 memiliki tugas dan tanggung jawab pokok untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta memutuskan setiap perkara yang diajukan kepada Pengadilan.

Tugas dan kewenangan Hakim atau kekuasaan Hakim tersebut diatur dalam Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman diantaranya adalah :

- a. Mengadili menurut hukum dengan tidak membeda – bedakan orang. (Pasal 4 ayat (1))
- b. Membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. (Pasal 4 ayat (2))
- c. Dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. (Pasal 10 ayat (1))

Kewajiban Hakim dalam mengadili perkara pidana yang diputus harus memperhatikan aturan Perundang – Undangan yang sesuai dengan bunyi Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa :

1. Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai – nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. (Pasal 5 ayat (1))
2. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. (Pasal 8 ayat (2))

Ketentuan pasal diatas sudah sangat jelas menggambarkan bahwa Hakim dalam memutus suatu perkara – perkaranya di Pengadilan memiliki kesempatan dalam melaksanakan tugasnya bukan hanya memeriksa dan mengadili berdasar atas peraturan – peraturan hukum yang ada akan tetapi juga harus berusaha untuk mencari dan menemukan nilai – nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Hal ini berarti bahwa hakim dalam putusan – putusannya tidak hanya menerapkan peraturan hukum tertulis yang sudah diatur dalam Peraturan Perundang – Undangan tetapi ia harus mampu menciptakan hukum berdasarkan peranan keadilan yang berkembang dalam masyarakat pada umumnya seperti keadilan bagi korban tindak pidana di dalam memperoleh hak – haknya terkait kerugian baik kerugian secara materil maupun immateril yang diperolehnya dari suatu adanya pelanggaran tindak pidana karena hakim sangat berperan penting dalam menentukan adanya ganti rugi yang harus dibayarkan oleh terpidana pada korban tindak pidana dalam putusan pidananya.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, karena akan melakukan kajian secara mendalam tentang tindak pidana perkosaan terutama implementasi pasal 5 ayat (1) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang dilakukan oleh para penegak hukum di wilayah hukum Negeri Bangkalan yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan Negeri Bangkalan dalam upaya melakukan perlindungan khusus terhadap korban perkosaan. Penulis hendak meneliti apakah dalam sistem peradilan pidana di wilayah hukum negeri Bangkalan yakni Kepolisian Resort Bangkalan, Kejaksaan Negeri Bangkalan, dan Pengadilan Negeri Bangkalan telah melakukan perlindungan khusus terhadap korban perkosaan sesuai dengan penerapan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 dan mengetahui kendala yang dihadapi serta upaya – upaya yang dilakukan Kepolisian Resort Bangkalan, Kejaksaan Negeri Bangkalan, dan Pengadilan Negeri Bangkalan dalam melindungi hak korban perkosaan.

3.2 Metode Pendekatan Penelitian

Metode Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian hukum ini adalah Pendekatan metode Yuridis Sosiologis, dengan menggunakan pola penelitian atau sifat penelitian studi lapang. Aspek yang hendak diteliti ialah implementasi Pasal 5 ayat (1) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 dalam prakteknya di Sistem Peradilan Pidana yaitu Kepolisian Resort Bangkalan,

Kejaksaan Negeri Bangkalan, dan Pengadilan Negeri Bangkalan dalam melakukan perlindungan terhadap korban terkait dengan kasus perkosaan.

3.3 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi penelitian di wilayah Kabupaten Bangkalan yaitu seluruh instansi negara yang memiliki wewenang dalam menegakkan hukum antara lain Kepolisian Resort Bangkalan, Kejaksaan Negeri Bangkalan, dan Pengadilan Negeri Bangkalan, dengan mempertimbangkan bahwa timbul sebuah fenomena dimana daerah Madura pada umumnya terkenal dengan sisi kepribadian religius yang lebih menonjol dan kental akan nuansa Islami serta lebih mengedepankan hukum Islam, karena mayoritas penduduk Madura memeluk agama Islam. Sehingga timbul suatu polemik ketika muncul sebuah kasus perkosaan di Madura khususnya di Bangkalan. Dimana hal ini sangat bertentangan dengan karakteristik masyarakat Madura yang lebih mengedepankan harga diri, harkat dan martabat sehingga cenderung identik bersifat keras.

Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya kasus perkosaan dari tahun ke tahun. Berdasarkan hasil survey di Pengadilan Negeri Bangkalan jumlah kasus perkosaan selama tiga tahun terakhir semakin meningkat dengan jumlah perkara perkosaan tahun 2010 berjumlah 0, tahun 2011 mencapai 5 perkara, dan tahun 2012 meningkat hingga mencapai 7 perkara perkosaan.³⁵

³⁵ Sumber diperoleh dari hasil wawancara dengan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bangkalan dan berkas perkara kesusilaan di Pengadilan Negeri Bangkalan tahun 2010 - 2012

3.4 Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang diambil dalam penelitian ini adalah :

- a. Data Primer : data yang diperoleh dari sumber pertama.³⁶

Sumber data primer dalam penelitian ini mengacu pada hasil wawancara dengan para pihak terkait dengan kasus yang dijadikan objek dalam penelitian (*sampel purposive*) dan beberapa responden yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah pihak penegak hukum di Kepolisian Resort Bangkalan, Kejaksaan Negeri Bangkalan, dan Pengadilan Negeri Bangkalan yaitu antara lain di instansi Kepolisian yaitu Ketua Perlindungan Perempuan dan Anak, Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Bangkalan, dan Wakil Panitera Negeri Bangkalan.

- b. Data Sekunder : data yang mencakup dokumen – dokumen resmi, buku – buku, hasil – hasil penelitian yang berupa laporan, buku harian, dan seterusnya.³⁷

Sumber data sekunder ini berupa peraturan – peraturan yaitu :

- Undang – Undang Dasar 1945
- Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
- Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat
- Undang – Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

³⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI – Press, 2007, hlm 12

³⁷ *Ibid*, hlm 73

- Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I.
- Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban
- Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

3.5 Populasi dan Sampel

Populasi ialah keseluruhan dari unit analisis atau hasil pengukuran yang dibatasi oleh kriteria tertentu.³⁸ Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh responden yang terkait yakni antara lain Wakil Panitera di Pengadilan Negeri Bangkalan, Jaksa Penuntut Umum dan Jaksa Perlindungan Anak di Kejaksaan Negeri Bangkalan, Ketua Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di Kepolisian Resort Bangkalan.

Sample ialah sekelompok kecil yang diamati dan merupakan bagian dari populasi sehingga sifat dan karakteristik populasi juga dimiliki oleh sample.³⁹ Sample yang digunakan dalam penelitian ini adalah sample purposive, yaitu polisi yang pernah menyidik kasus perkosaan di Kepolisian Resort Bangkalan khususnya unit Perlindungan Perempuan dan Anak yang khusus melindungi hak – hak korban tindak pidana yang korbannya adalah perempuan dan anak, yang dalam hal ini termasuk tindak pidana perkosaan di daerah Bangkalan, Jaksa Penuntut Umum yang pernah menangani tuntutan kasus perkosaan di Kejaksaan Negeri Bangkalan, dan wakil Panitera yang pernah bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, buku daftar, dan surat – surat

³⁸ Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metode Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 72

³⁹ *Ibid*, hlm 124

lainnya yang disimpan di Kepaniteraan serta salinan putusan pengadilan terkait kasus perkosaan.

Sedangkan responden merupakan pihak terkait yang dapat memberikan data atau informasi terkait hal yang dibutuhkan peneliti melalui wawancara. Responden dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang representatif antara lain:

1. 2 (dua) orang polisi sebagai penyidik di Kepolisian Resort Bangkalan yaitu Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, Pembantu Pimpinan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak.
2. 3 (tiga) orang Jaksa di Kejaksaan Negeri Bangkalan yaitu Jaksa Muda sebagai Kepala Bidang Tindak Pidana Umum, Jaksa Muda perlindungan anak, dan Jaksa Muda Wira sebagai petugas barang bukti.
3. 2 (dua) orang dari Pengadilan Negeri Bangkalan yaitu Wakil Panitera Negeri Bangkalan, Panitera muda Pidana di Pengadilan Negeri Bangkalan.

3.6 Teknik Memperoleh Data

Teknik memperoleh data adalah teknik atau cara yang digunakan oleh peneliti dalam mencari dan mengumpulkan data. Adapun teknik yang digunakan, yaitu :

a. Data primer diperoleh melalui beberapa tahap, antara lain :

1. Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan melakukan proses tanya jawab antara dua orang atau lebih untuk mendapatkan informasi atau keterangan secara langsung.

2. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan mencatat dan memanfaatkan data-data yang ada di instansi yang berkaitan dengan penelitian yang berupa dokumen-dokumen.

3. Observasi

Kegiatan pengamatan dan pencatatan secara langsung terhadap obyek penelitian guna memperoleh data yang aktual. Kegiatan observasi ini dilakukan dengan menggunakan alat indera.

- b. Data sekunder : dilakukan dengan cara studi kepustakaan yaitu antara lain dengan membaca, menulis, dan menganalisis hasil wawancara.

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menggunakan deskriptif analitis yakni setelah data terkumpul peneliti menganalisis hasil wawancara yang diperoleh langsung dari responden.


3.8 Definisi Operasional

Judul : “Implementasi Pasal 5 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Terhadap Hak Korban Perkosaan dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi di Kepolisian Resort Bangkalan, Kejaksaan Negeri Bangkalan, dan Pengadilan Negeri Bangkalan)”

Definisi Operasional :

- a. Implementasi : pelaksanaan dan penerapan dari suatu peraturan perundang undangan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang dilaksanakan perangkat hukum yakni Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.
- b. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dalam tindak pidana perkosaan.

- c. Korban tindak pidana perkosaan adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik dan mental sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri dalam bentuk hubungan seksual yang dilangsungkan bukan berdasarkan kehendak bersama.
- d. Perkosaan ialah perbuatan memaksa seseorang kepada wanita yang bukan isterinya untuk bersetubuh dengan dia disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
- e. Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan terhadap korban perkosaan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang – Undang tersebut.



BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Kepolisian Resort Bangkalan, Kejaksaan Negeri Bangkalan, dan Pengadilan Negeri Bangkalan

4.1.1 Gambaran Umum Kepolisian Resort Bangkalan

Seluruh wilayah yang berada di kota Bangkalan merupakan wilayah hukum Kepolisian Resort Bangkalan. Kepolisian Resort Bangkalan bermarkas di Soekarno Hatta Bangkalan – Madura, dengan batas – batas disebelah utara adalah kantor Dewan Perwakilan Rakyat, sebelah Selatan berbatasan terminal kota Bangkalan, sebelah barat berbatasan dengan SMA PGRI 2 Bangkalan dan sebelah timur berbatasan dengan GOR Bangkalan.

Kepolisian daerah dibagi dalam beberapa tingkatan, antara lain tingkat Provinsi yang disebut Kepolisian Daerah (Polda), tingkat wilayah Karisiden Kota besar yang disebut Kepolisian Wilayah Kota Besar (Polwiltabes), tingkat Kabupaten disebut Kepolisian Resort (Polres), dan terakhir tingkat Kecamatan Kota Besar disebut Kepolisian Sektor (Polsek). Berdasarkan pembagian wilayah tersebut, Polres Bangkalan Madura merupakan instansi pemerintah di bidang kepolisian yang berada di wilayah Kabupaten dan merupakan kantor pusat yang membawahi sebanyak Tujuh Belas Polsek antara lain :

1. Polsek Sukolilo, Jl. Raya Sukolilo
2. Polsek Burneh, Jl. Raya Torjun
3. Polsek Tragah, Jl. Raya Tragah
4. Polsek Kwanyar, Jl. Raya Kwanyar

5. Polsek Socah, Jl. Raya Socah
6. Polsek Kamal, Jl. Raya Kamal
7. Polsek Tanah Merah, Jl. Raya Tanah Merah
8. Polsek Galis, Jl. Raya Galis
9. Polsek Konang, Jl. Raya Konang
10. Polsek Blega, Jl. Raya Blega
11. Polsek Modung, Jl. Raya Modung
12. Polsek Arosbaya, Jl. Raya Arosbaya
13. Polsek Klampis, Jl. Raya Klampis
14. Polsek Geger, Jl. Raya Camplong
15. Polsek Tanjung Bumi, Jl. Raya Tanjung Bumi
16. Polsek Sepuluh, Jl. Raya Sepuluh
17. Polsek Kokop, Jl. Dupak

Polres Bangkalan yang dibantu oleh Polsek mempunyai wilayah kinerja seluruh Kabupaten Bangkalan yang didukung oleh 200 anggota Kepolisian dalam melaksanakan tugasnya.

4.1.1.1 Tugas, Visi dan Misi Polres Bangkalan

Kepolisian Resort Bangkalan merupakan bagian dari Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) yaitu lembaga yang bertugas untuk melindungi, melayani, dan mengayomi masyarakat serta bertugas untuk menjaga keamanan seluruh wilayah hukum.

Kepolisian Resort Bangkalan bertugas menyelenggarakan pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat dan penegakan hukum melalui kegiatan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat serta menyelenggarakan

komando dan pengendalian dan pembinaan Polsek jajaran. Adapun tugas pokok Kepolisian Resort Bangkalan sebagai berikut :


1. Tertanganinya Penanggulangan Kejahatan diperairan dan pantai di wilayah Bangkalan.
2. Tertanganinya Kontijensi keamanan yang terjadi dengan mengedepankan penggelaran kekuatan Peleton Dalmas Polres Bangkalan.
3. Terealisasinya pengembangan kekuatan Babinkamtibmas serta pos Polmas di seluruh Jajaran Polres Bangkalan.
4. Terlaksananya Operasional Polmas di seluruh Jajaran Polres bangkalan dengan tindakan nyata para kapolsek yang juga mau turun ke bawah.
5. Tertanggulangnya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya (Napza) melalui Intensifikasi Razia tempat hiburan dan peredaran serta sumbernya
6. Tertanganinya perkara korupsi sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat pemerintah serta untuk mengundang daya tarik investor ke wilayah Bangkalan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Kepolisian Resort Bangkalan memiliki Visi dan Misi. Visi Kepolisian Resort Bangkalan mampu mewujudkan Postur Polres Bangkalan yang Profesional, bermoral dan modern sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat yang terpercaya dalam memelihara kamtibmas dan menegakkan hukum. Sedangkan Misi Kepolisian Resort Bangkalan berdasarkan pernyataan visi yang dicita – citakan tersebut. Selanjutnya diuraikan dalam misi Kepolisian Resort Bangkalan yang mencerminkan koridor tugas sebagai berikut :

1. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat (meliputi aspek *security*, *surety*, *safety* dan *peace*) sehingga masyarakat terbebas dari gangguan fisik maupun psikis.
2. Memberikan bimbingan kepada masyarakat melalui upaya preventif dan preventif yang dapat meningkatkan kesadaran dan kekuatan serta kepatuhan hukum masyarakat (*Law Abiding Citizenship*).
3. Menegakkan hukum secara Profesional dan Proporsional dengan menjunjung tinggi Supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia menuju kepada adanya Kepastian Hukum dan rasa keadilan.
4. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap memperhatikan norma – norma yang berlaku dalam bingkai integritas wilayah hukum Polres Bangkalan.
5. Mengelola profesionalisme Sumber Daya Manusia dengan dukungan sarana prasarana serta meningkatkan upaya konsolidasi dan soliditas Polres Bangkalan untuk mewujudkan keamanan di wilayah Bangkalan sehingga mendorong meningkatkannya gairah kerja guna mencapai kesejahteraan masyarakat.

4.1.1.2 Struktur Organisasi

Bagan 1. Struktur Organisasi Kepolisian Resort Bangkalan



Kepolisian Resort Bangkalan terdiri dari bagian yang masing – masing mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Kepala Polisi Resort (Kapolres)
Bertugas mengajukan pertimbangan dan saran kepada Kapolda atau Kapolwil mengenai hal – hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya.
2. Wakil Polisi Resort (Wakapolres)
Bertugas mengajukan pertimbangan dan saran kepada Kapolres mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya atau merumuskan/ menyiapkan rencana dan program kerja Polres Bangkalan.
3. Bagian Administrasi (Bagmin)
Bertugas menyelenggarakan administrasi personil dan menyelenggarakan perawatan personil.
4. Bagian Operasi (Bag. Ops)
Bertugas membantu secara aktif dan terus - menerus tentang situasi keamanan dan ketertiban masyarakat dalam wilayahnya.
5. Tata Usaha Urusan Dalam (TAUD)
Bertugas melaksanakan Korespodensi, dokumentasi, dan melaksanakan dinas urusan yang lainnya.
6. Bintara Urusan Kesehatan (Baur Kes)
Bertugas memberikan pelayanan kesehatan terhadap personel atau anggota Polres Bangkalan dan seluruh anggota keluarga Polres Bangkalan.
7. Unit Provost (Unit P3D)
Bertugas menyelenggarakan penegakan hukum, disiplin tata tertib dan pengamanan di lingkungan Mapolresta dalam rangka operasi khusus dan fungsional Polres.
8. Seksi Telematika

Bertugas memonitor dan mengadakan observasi dan mendeteksi pelanggaran hukum yang berkenaan dengan kegiatan kontrak masyarakat.

9. Satuan Intelejen dan keamanan (Sat. Intelkom)

Bertugas menyelenggarakan upaya – upaya untuk mendeteksi dan mengidentifikasi sumber – sumber ancaman keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya kriminalitas.

10. Satuan Reserse Kriminal (Sat. Reskrim)

Bertugas memberikan bimbingan atau pelaksanaan fungsi reserse dan melaksanakan fungsi kriminalistik lapangan dalam rangka pembuktian secara ilmiah kasus – kasus kejahatan yang ada dilapangan. Sat Reskrim juga bertugas memberikan bimbingan, penyuluhan yang berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat dalam rangka pembuktian ilmiah kasus – kasus yang ada dilapangan.

11. Satuan Samapta Bhayangkara (Sat. Sabhara)

Bertugas memberikan bimbingan atas pelaksanaan fungsi Sabhara ditingkat polsekta serta menyelenggarakan fungsi Sabhara yang meliputi penjagaan, pengawalan, patroli pengaturan dan tindakan pertama di Tempat Kejadian Perkara (TKP)

12. Satuan Lalu Lintas (Sat. Lantas)

Bertugas mengatur arus lalu lintas patroli kendaraan, menangani kejadian kecelakaan lalu lintas, dan penegakan hukum di bidang tata tertib berlalu lintas di seluruh wilayah Polres Bangkalan.


13. Satuan Bimbingan Masyarakat (Sat. Bimas)

Bertugas memberikan teknis atas pelaksanaan fungsi Bimnas pada tingkat Polres serta menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan kepada masyarakat tentang hukum agar masyarakat memiliki kesadaran hukum yang baik.

14. Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek)

Bertugas menyelenggarakan upaya – upaya untuk mengidentifikasi sumber kemananan dan ketertiban masyarakat khususnya wilayah kecamatan.

Bagan 2. Struktur Organisasi Satreskrim Polres Bangkalan




Sumber : Data Sekunder Kepolisian Resort Bangkalan, Diolah 2013

Satreskrim merupakan salah satu unsur pelaksana staf khusus dan pelayanan dalam struktur organisasi Polres Bangkalan. Satreskrim sendiri terdiri dari urusan administrasi dan ketatausahaan serta sejumlah unit. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) merupakan bagian dari unit Satreskrim yang memiliki tugas menyelenggarakan atau membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang menyangkut kepentingan perempuan dan anak dengan memberikan

pelayanan atau perlindungan khusus kepada korban atau pelaku kejahatan yaitu perempuan dan anak.

Bagan 3. Struktur Organisasi Unit PPA Kepolisian Resort Bangkalan



Unit PPA terdiri dari unsur pimpinan berupa kepala Unit PPA dan unsur pembantu pimpinan dan pelaksana berupa perwira unit Perlindungan (Panit Lindung) yang bertugas melaksanakan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan, dan dalam melaksanakan tugasnya panit lindung bertanggungjawab terhadap Kanit PPA, serta perwira Unit Penyidik (Panit Idik) yang bertugas melaksanakan penyidikan dan penyelidikan pelaku kejahatan terhadap perempuan dan anak, bertanggungjawab kepada Kanit PPA. Semua anggotanya terdiri dari perempuan. Hal ini disebabkan banyak perempuan telah menjadi korban KDRT dan kesusilaan.

Unit PPA secara keseluruhan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana pelanggaran dan kejahatan :

- 1) Perdagangan orang
- 2) Penyelundupan manusia
- 3) Kekerasan secara umum
- 4) Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)
- 5) Susila (perkosaan, pelecehan, dan cabul)
- 6) *Vice Control* (perjudian, prostitusi, adopsi ilegal, pornografi, pornoaksi, dan *Money Laundering*)

Adapun perkara perkosaan yang pernah ditangani oleh Kepolisian Resort Bangkalan di bagian Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Perkara Perkosaan di Kepolisian Resort Bangkalan⁴⁰

No.	Jenis Korban Perkosaan	Tahun		
		2010	2011	2012
1.	Perempuan Dewasa	7	4	4
2.	Anak – anak	-	8	8
	JUMLAH	7	12	12

(Sumber: Data Sekunder, diolah 2013)

Perkara Perkosaan yang ditangani oleh penyidik di bagian Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di Kepolisian Resort Bangkalan dari tahun 2010 hingga tahun 2012 kasusnya semakin meningkat dengan jumlah kasus tahun 2010 berjumlah 7 perkara perkosaan, dan tahun 2011 meningkat menjadi 12 perkara perkosaan, serta pada tahun 2012 berjumlah 12 perkara perkosaan. Sedangkan korbannya masih banyak dialami oleh anak – anak dibawah umur dan

⁴⁰ Sumber data diperoleh dari hasil wawancara dengan Aiptu Endang Widyaningsih selaku Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Bangkalan Madura, 12 Februari 2013.

perempuan dewasa. Namun perkara perkosaan yang berkasnya masuk ke kepolisian, untuk tahun 2010 terdapat 7 kasus perkosaan, tahun 2011 terdapat 7 kasus perkosaan, dan 2012 terdapat 5 kasus perkosaan yang tidak dapat dilakukan penyidikan karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi yakni kurangnya barang bukti sehingga tidak dapat dilakukan proses penyidikan dan masih dalam tahap proses penyelidikan, selain itu pihak – pihak yang bersengketa menyelesaikan perkara perkosaan dengan mediasi non penal yakni penyelesaian perkara hukum pidana maupun perdata yang dapat diselesaikan diluar pengadilan sehingga berkas acara perkaranya tidak dilanjutkan ke Kejaksaan.

4.1.2 Gambaran Umum Kejaksaan Negeri Bangkalan

Dalam Pasal 30 Undang – Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang dibidang Pidana, Perdata, dan Tata Usaha Negara dan turut menyelenggarakan kegiatan dalam bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum. Untuk mendukung tugas dan wewenang tersebut maka diperlukan susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan, sehingga dikeluarkan PERJA RI. Nomor : PER-009/A/JA/01/2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Secara geografis Kejaksaan Negeri Bangkalan adalah Kejaksaan Negeri Tipe B yang daerah hukumnya meliputi wilayah daerah Kabupaten Bangkalan dan salah satu bagian dari wilayah Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, memiliki luas wilayah 1.260,14 kilometer persegi (km²), berada dibagian paling barat dari Pulau Madura terletak diantara koordinat 112^o40'06" – 113^o08'04" Bujur Timur serta 6^o51'39" - 7^o11'39" Lintang Selatan diatas ketinggian 2 – 100 M diatas

permukaan air laut. Adapun batas – batas wilayah Kabupaten Bangkalan sebagai berikut :

- Di sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa
- Di sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Kabupaten Sampang
- Di sebelah Selatan dan Barat berbatasan dengan Selat Madura

Terdiri dari 18 (delapan belas) Kecamatan, 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) Desa dan 8 (delapan) Kelurahan, dengan jumlah penduduk sebanyak 1.388.051 jiwa.

Pada periode tahun 2011 telah terukir berbagai kegiatan dari Kejaksaan baik yang merupakan prestasi keberhasilan maupun rekaman beberapa peristiwa yang mewarnai munculnya berbagai persoalan yang melemahkan kreadibilitas Institusi Kejaksaan, sehingga masih dirasakan belum dapat memuaskan semua pihak dengan segala kelebihan dan keterbatasan, hal tersebut senantiasa dipergunakan untuk intropeksi dan mawas diri bagi pengabdian jajaran Kejaksaan khususnya Kejaksaan Negeri Bangkalan dalam melaksanakan penegakan hukum. Kejaksaan tidak dapat bertindak diluar rambu – rambu hukum, yang merupakan asas legalitas yang bersifat universal dan mengikat bagi seluruh aparat penegak hukum dalam bertindak, kesenjangan antara harapan dan kenyataan tersebut pada periode tahun 2012 harus dicapai oleh jajaran Kejaksaan Negeri Bangkalan secara optimal.

Pembaharuan Kejaksaan dalam aspek organisasi. Tata kerja dan sumber daya manusia serta manajemen teknis perkara dan pengawasan, merupakan program prioritas yang harus direspon atas Reformasi Birokrasi dalam rangka mendukung tekad pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*clean governance dan good governance*)

Sejalan dengan hal itu, pemberdayaan sumber daya manusia diperlukan dalam rangka peningkatan kinerja yang profesional, untuk menciptakan sumber daya manusia yang berdaya guna dan berhasil guna. Profesionalisme memerlukan pembenahan dan penguatan elemen dan unsur pendukung yaitu baik terhadap pelaku pelaksana, dalam hal ini adalah Jaksa dan seluruh pegawai Kejaksaan meupun terhadap sarana dan prasarana pendukung guna memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan.

Pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat merupakan perwujudan fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat. Fungsi pelayanan publik menjadi salah satu fokus perhatian dalam peningkatan kinerja instansi pemerintah khususnya Kejaksaan Negeri Bangkalan, dan umumnya Kejaksaan RI. Oleh karenanya untuk menunjang peningkatan kinerja Instansi dalam memberikan pelayanan kepada pencari keadilan perlu didukung oleh berbagai fasilitas penunjang pelayanan publik yang harus lebih didekatkan pada masyarakat, sehingga mudah dipahami dan dimengerti oleh masyarakat. Untuk meningkatkan kinerja dan fasilitas pelayanan publik, antara lain berpedoman kepada kebijakan tentang Penyusunan Sistem dan Prosedur Kegiatan, Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Inpres No.7 Tahun 1999), dan Pedoman Umum Penyusunan Indek Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah (SK Menpan No.KEP/25/M.PAN/2/2004) sebagai langkah untuk menghilangkan citra buruk, berbelit – belit, lamban, dan menghindari kesan tidak optimalnya memberikan pelayanan kepada masyarakat, khusunya pencari keadilan, namun pelayanan publik yang prima tidak hanya dilakukan kepada masyarakat pencari keadilansaja, akan tetapi kepada pihak Kepolisian atau Instansi penegak hukum

lainnya, para Pengacara, LSM, Wartawan media cetak/ elektronik sebagai stakeholder pelayanan publik.

Tercapainya aparat Kejaksaan yang profesional dan Berintegritas berlandaskan nilai – nilai luhur Satya Adhi Wicaksana (TRI KRAMA ADHYAKSA) demi terciptanya kepastian hukum dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik tahun 2025.

Bahwa tujuan dari Reformasi Birokrasi Kejaksaan RI adalah perubahan pola pikir (*mind set*), budaya kerja (*culture set*), dan perilaku (*behaviour*). Proses perubahan/pembaharuan ini dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, oleh karena itu bila dilihat dari tujuannya reformasi ini membutuhkan kerja keras serta komitmen yang kuat dari seluruh jajaran Kejaksaan.

4.1.2.1 Visi dan Misi Kejaksaan Negeri Bangkalan

Sebagai Instansi Penegak Hukum, Kejaksaan Negeri Bangkalan mempunyai Visi **“Terciptanya Aparatur Kejaksaan yang profesional dilandasi integritas moral yang tinggi untuk mewujudkan nilai – nilai kebenaran dan keadilan serta penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia”**. Dan Kejaksaan Negeri Bangkalan mengemban Misi :


1. Menyatukan tata pikir, tata laku dan tata kerja dalam penegakan hukum
2. Optimalisasi pemberantasan KKN dan penuntasan pelanggaran HAM
3. Menyesuaikan sistem dan tata laksana pelayanan dan penegakan hukum dengan mengingat norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan dengan memperhatikan rasa keadilan dan nilai – nilai kemanusiaan dalam masyarakat.

Visi dan Misi Kejaksaan Negeri Bangkalan tersebut, mengacu kepada Visi dan Misi Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yang diselaraskan dengan Visi dan Misi Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Dengan memperhatikan dan bertitik tolak pada rencana kerja Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2009 sebagaimana termuat dalam peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-032/A/JA12/2008 tanggal 30 Desember 2008, serta dilandasi dengan Visi dan Misi yang telah disepakati bersama, diharapkan akan terakuntalisasi oleh seluruh jajaran Kejaksaan Negeri Bangkalan di masing – masing Satuan Kerja (Satker) yaitu : Bagian Pembinaan, Seksi Intelijen, Seksi Pidana Khusus, dan Seksi Pidana Umum, serta Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara.

4.1.2.2 Struktur Organisasi

Bagan 4. Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Bangkalan



Adapun tugas pokok dan fungsi masing – masing Struktur organisasi di Kejaksaan Negeri Bangkalan, antara lain adalah :

a. Bidang Pembinaan

Bagian pembinaan sesuai tugas pokok dan fungsinya merencanakan dan mengatur pemanfaatan serta penempatan sumber daya manusia agar kinerja

dan sinergi dalam organisasi tetap berjalan dengan baik, tugas Pembinaan terasa semakin lebih berat karena tantangan yang dihadapi semakin kompleks, oleh karena itu diklasifikasikan bagi setiap aparat Kejaksaan khususnya di Kejaksaan Negeri Bangkalan dituntut untuk terus ditingkatkan meliputi Integritas Kepribadian, Disiplin, dan Kemampuan Profesionalisme.

b. Bidang Intelijen

Seksi Intelijen sesuai dengan susunan dan tata kerja Kejaksaan RI mempunyai tugas dan wewenang melakukan kegiatan intelijen yustisial di bidang sosial, politik, ekonomi, keuangan, dan pertahanan keamanan untuk mendukung kebijaksanaan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif melaksanakan dan atau turut serta menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman umum serta pengamanan pembangunan nasional dan hasil – hasilnya berdasarkan peraturan perundang – undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

c. Bidang Tindak Pidana Umum

Tugas seksi tindak pidana umum adalah meneliti dan menerima berkas perkara dari Penyidikan POLRI/ Penyidik PPNS untuk diteruskan / dilimpahkan ke Pengadilan untuk disidangkan, dalam berusaha mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum, dengan berusaha meningkatkan profesionalisme, integritas kepribadian dan disiplin kepada setiap Jaksa yang menjadi ujung tombak penyelesaian perkara – perkara di Pengadilan.

d. Tindak Pidana Khusus

Tugas seksi tindak pidana khusus adalah meneliti dan menerima berkas perkara dari penyidikan POLRI/ Penyidik PPNS untuk diteruskan / dilimpahkan ke Pengadilan untuk disidangkan. Yang termasuk tindak pidana yang berkasnya diteliti oleh bidang seksi tindak pidana khusus ini adalah tindak pidana korupsi.

e. Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

Tugas Jaksa pada Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, adalah melakukan penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan pelayanan hukum kepada Instansi Pemerintah dan Negara, BUMN/BUMD dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara untuk menyelamatkan kekayaan negara dan menegakkan kewibawaan pemerintah, dan tugas – tugas yang telah dilaksanakan.

Adapun jumlah perkara perkosaan di Kejaksaan Negeri Bangkalan dari Tahun 2010 sampai dengan 2012 yang diuraikan menurut tabel sebagai berikut :

Tabel 2. Perkara Perkosaan di Kejaksaan Negeri Bangkalan Tahun 2010 s/d 2012

No.	Jenis Korban Perkosaan	Tahun		
		2010	2011	2012
1.	Perempuan Dewasa	0	3	3
2.	Anak – anak	0	2	4
	JUMLAH	0	5	7

(Sumber: Data Sekunder, diolah 2013)

Berdasarkan perkara perkosaan di Kejaksaan Negeri Bangkalan yang diklasifikasikan menurut jenis korbannya, pada tahun 2010 tidak terdapat perkara perkosaan yang berkasnya di periksa dan diadili di Pengadilan, namun tahun 2011 meningkat dengan jumlah perkara 5 kasus perkosaan yang dialami oleh 3 orang korban kategori perempuan dewasa dan 2 anak – anak, sedangkan pada tahun 2012 perkara perkosaan meningkat menjadi 7 kasus perkosaan yang korbannya dialami oleh 3 perempuan dewasa dan 4 anak – anak. Pelaku yang melakukan susila kepada anak dibawah umur didakwa dengan pasal primer yakni Pasal 81 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2002 dengan unsur barangsiapa dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak dibawah umur melakukan persetujuan dengannya atau orang lain.

4.1.3 Gambaran Umum Pengadilan Negeri Bangkalan

4.1.3.1 Tugas dan Wewenang Pengadilan Negeri Bangkalan

Pengadilan Negeri Bangkalan merupakan Pengadilan Negeri yang berkedudukan di Kabupaten/kota Bangkalan dan daerah hukum meliputi wilayah kabupaten/kota Bangkalan. Pengadilan Negeri biasa disingkat dengan PN merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota.

Pengadilan Umum yakni adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang menjalankan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya di wilayah Bangkalan. Peradilan umum meliputi Pengadilan Tinggi, berkedudukan di ibukota provinsi, dengan daerah hukum meliputi wilayah provinsi.

Pengadilan khusus lainnya seperti spesialisasi misalnya adalah Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Pengadilan Ekonomi, Pengadilan Pajak, Pengadilan Lalu Lintas Jalan dan Pengadilan anak.

Tugas pokok Pengadilan Negeri Bangkalan yaitu badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Bentuk dari sistem peradilan yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Bangkalan adalah sebuah forum publik yang resmi dan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku di Indonesia untuk menyelesaikan perselisihan dan pencarian keadilan baik dalam perkara sipil, buruh, administratif maupun kriminal. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk membawa perkaranya ke Pengadilan baik untuk menyelesaikan perselisihan maupun untuk meminta perlindungan di Pengadilan bagi pihak yang dituduh melakukan kejahatan.

Gambar 1. Peta Yurisdiksi Wilayah Hukum Kabupaten Bangkalan




Berdasarkan peta yuridiksi wilayah hukum di Kabupaten Bangkalan tersebut, terdapat 15 Kecamatan yang berada di Bangkalan antara lain Kecamatan Arosbaya, Kecamatan Klampis, Kecamatan Sepulu, Kecamatan Tanjung Bumi, Kecamatan Geger, Kecamatan Kokop, Kecamatan Tanah Merah, Kecamatan Galis, Kecamatan Konang, Kecamatan Blega, Kecamatan Modung, Kecamatan Kwanyar, Kecamatan Tragah, Kecamatan Labang, dan Kecamatan Kamal. Namun diantara beberapa kecamatan di wilayah Kabupaten Bangkalan tersebut, Pengadilan Bangkalan lebih fokus memutus dan mengadili perkara hukum di wilayah Socah dan Burneh yang merupakan wilayah yang banyak memiliki kasus atau perkara mengenai hukum baik perkara pidana maupun perkara perdata.



4.1.3.2 Struktur Organisasi

Bagan 5. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Bangkalan



Berdasarkan perspektif Undang – Undang Nomor 8 tahun 2004 pada dasarnya penyelenggaraan administrasi pengadilan dibedakan menurut jenisnya, dibagi menjadi administrasi perkara dan administrasi umum. Kemudian berdasarkan penjelasan UU 8/2004 atas dasar pola penanganannya maka dibedakan adanya administrasi yang dilakukan Panitera/Sekretaris, kemudian pedoman administrasi pengelolaan perkara dikategorisasikan administrasi perkara



yang penanganannya dilakukan oleh kepaniteraan. Konkretnya dari pelaksanaan administrasi tersebut puncaknya pada peran Ketua Pengadilan dalam mengawasi pelaksanaan pengadilan yang dipimpinnya terhadap tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Juru Sita di daerah hukumnya. Pada hakekatnya struktur organisasi kepaniteraan di Pengadilan Negeri /Tinggi relatif sama yang terdiri dari pejabat struktural dan pejabat fungsional. Kemudian berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1996 tentang Bagan Susunan Pengadilan Tinggi dan Negeri (kelas I A, IB/II) dimana adanya Ketua/Wakil Ketua, Majelis Hakim, Panitera/Sekretaris dan dalam administrasi perkara dikenal adanya sub kepaniteraan perdata/Panitera Muda Pidana, subsional kepaniteraan yang terdiri dari Panitera Pengganti dan Juru Sita/Juru Sita Pengganti.⁴¹

4.1.3.3 Alur Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Bangkalan

4.1.3.3.1 Prosedur Penerimaan Perkara Pidana Biasa

a. Meja Pertama

1. Menerima berkas perkara pidana, lengkap dengan surat dakwaannya dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut. Terhadap perkara yang terdakwa ditahan dan masa tahanan hampir berakhir, petugas segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan.
2. Berkas perkara dimaksud di atas meliputi pula barang-barang bukti yang akan diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, baik yang sudah dilampirkan dalam berkas perkara maupun yang kemudian diajukan ke depan persidangan. Barang-barang bukti tersebut didaftarkan dalam register barang bukti.

⁴¹ Lilik Mulyadi, *Op. Cit.*, hlm.54

3. Bagian penerimaan perkara memeriksa kelengkapan berkas. Kelengkapan dan kekurangan berkas dimaksud diberitahukan kepada Panitera Muda Pidana.
4. Dalam hal berkas perkara dimaksud belum lengkap, Panitera Muda Pidana meminta kepada Kejaksaan untuk melengkapi berkas dimaksud sebelum diregister.
5. Pendaftaran perkara pidana biasa dalam register induk, dilaksanakan dengan mencatat nomor perkara sesuai dengan urutan dalam buku register tersebut.
6. Pendaftaran perkara pidana singkat, dilakukan setelah Hakim melaksanakan sidang pertama.
7. Pendaftaran perkara tindak pidana ringan dan lalu lintas dilakukan setelah perkara itu diputus oleh pengadilan.
8. Petugas buku register harus mencatat dengan cermat dalam register terkait, semua kegiatan yang berkenaan dengan perkara dan pelaksanaan putusan ke dalam register induk yang bersangkutan.
9. Pelaksanaan tugas pada Meja Pertama, dilakukan oleh Panitera Muda Pidana dan berada langsung dibawah koordinasi Wakil Panitera.

b. Meja Kedua

1. Menerima pernyataan banding, kasasi, peninjauan kembali dan grasi/remisi.
2. Menerima dan memberikan tanda terima atas:
 1. Memori banding;
 2. Kontra memori banding;

3. Memori kasasi;
4. Kontra memori kasasi;
5. Alasan peninjauan kembali;
6. Jawaban/tanggapan peninjauan kembali;
7. Permohonan grasi/remisi;
8. Penangguhan pelaksanaan putusan.

4.1.3.3.2 Pemeriksaan Perkara Pidana dengan Acara Biasa

1. Penunjukan hakim atau majelis hakim dilakukan oleh KPN setelah Panitera mencatatnya di dalam buku register perkara seterusnya diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menetapkan Hakim/ Majelis yang menyidangkan perkara tersebut.
2. Ketua Pengadilan Negeri dapat mendelegasikan pembagian perkara kepada Wakil Ketua terutama pada Pengadilan Negeri yang jumlah perkaranya banyak.
3. Pembagian perkara kepada Majelis/ Hakim secara merata dan terhadap perkara yang menarik perhatian masyarakat, Ketua Majelisnya KPN sendiri atau majelis khusus.
4. Sebelum berkas diajukan ke muka persidangan, Ketua Majelis dan anggotanya mempelajari terlebih dahulu berkas perkara.
5. Sebelum perkara disidangkan, Majelis terlebih dahulu mempelajari berkas perkara, untuk mengetahui apakah surat dakwaan telah memenuhi syarat formil dan materil.
6. Syarat formil: nama, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, tempat tinggal, pekerjaan terdakwa, jenis kelamin, kebangsaan dan agama.

7. Syarat – syarat materiil:
- Waktu dan tempat tindak pidana dilakukan (*tempus delicti dan locus delicti*);
 - Perbuatan yang didakwakan harus jelas dirumuskan unsur-unsurnya;
 - Hal – hal yang menyertai perbuatan – perbuatan pidana itu yang dapat menimbulkan masalah yang memberatkan dan meringankan.

Tabel 3. Perkara Perkosaan di Pengadilan Negeri Bangkalan Tahun 2010 s/d 2012

NO.	BULAN	TAHUN			JUMLAH
		2010	2011	2012	
1.	Januari	0	0	0	0
2.	Februari	0	0	1	1
3.	Maret	0	0	0	0
4.	April	0	0	1	1
5.	Mei	0	0	0	0
6.	Juni	0	3	1	4
7.	Juli	0	0	0	0
8.	Agustus	0	1	1	2
9.	September	0	0	0	0
10.	Oktober	0	0	1	1
11	November	0	1	0	1
12.	Desember	0	0	2	2
	Jumlah	0	5	7	12

(Sumber: Data Sekunder, diolah 2013)

Perkosaan sebagai salah satu bentuk tindak pidana perkosaan yang sangat tercela dan sangat keji dimata masyarakat khususnya masyarakat madura khususnya di Kabupaten Bangkalan yang mendapat sorotan tajam diantara tindak pidana kesusilaan lainnya, sehingga perkosaan mempunyai tingkat keseriusan tinggi untuk bersama – sama dicegah. Hal ini terbukti dengan banyaknya kasus dan meningkatnya perkara perkosaan yang diperiksa, diadili, dan diputus di Pengadilan Negeri Bangkalan dari tahun 2010 hingga tahun 2012 yang kasusnya semakin meningkat. Dengan jumlah perkara pada tahun 2010 tidak terdapat kasus

perkosaan yang diputus di Pengadilan Negeri Bangkalan karena adanya keinginan dari pihak yang bermasalah yakni pihak korban dan pelaku kejahatan untuk tidak membawa masalah perkosaan ke jalur hukum melainkan dengan cara kekeluargaan dan juga diselesaikan dengan cara mediasi penal. Pada tahun 2011 perkara perkosaan semakin meningkat dengan jumlah 5 perkara perkosaan. Puncaknya dari tiga tahun terakhir ini kasus perkosaan terjadi pada tahun 2012, dengan jumlah perkara yang diputus dan diadili di Pengadilan Negeri Bangkalan berjumlah 7 perkara.

4.2 Implementasi Pasal 5 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Terhadap Hak Korban Perkosaan di Kepolisian Resort Bangkalan, Kejaksaan Negeri Bangkalan, dan Pengadilan Negeri Bangkalan

4.2.1 Implementasi Pasal 5 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Terhadap Hak Korban Perkosaan di Kepolisian Resort Bangkalan

Implementasi Pasal 5 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban terhadap hak korban perkosaan di Kepolisian Resort Bangkalan sebagaimana diuraikan dalam tabel sebagai berikut.⁴²

⁴² Hasil wawancara dengan Aiptu Endang Widyaningsih selaku Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polres Bangkalan, pada tanggal 12 Februari 2013

Tabel 4. Substansi Hukum Pasal 5 Ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Terhadap Hak Korban Perkosaan Di Kepolisian Resort Bangkalan

No.	Hak Korban Dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006	Keterangan
a.	Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya	Terlaksana
b.	Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan	Terlaksana
c.	Memberikan keterangan tanpa tekanan	Terlaksana
d.	Mendapat penerjemah	Terlaksana
e.	Bebas dari pernyataan yang menjerat	Terlaksana
f.	Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus	Terlaksana
g.	Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan	Terlaksana
h.	Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan	Terlaksana
i.	Mendapatkan identitas baru	Tidak Terlaksana
j.	Mendapatkan tempat kediaman baru	Tidak Terlaksana
k.	Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan	Terlaksana
l.	Mendapatkan nasihat hukum	Terlaksana
m.	Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir	Tidak Terlaksana

(Sumber: Data Sekunder, diolah 2013)

Sebagaimana uraian dalam tabel pasal 5 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban terhadap hak korban Tindak Pidana Perkosaan di Kepolisian Resort Bangkalan diatas, maka dapat diuraikan implementasinya adalah sebagai berikut :

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;

Dalam memberikan perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda korban tindak pidana perkosaan, anggota penyidik di Polres

Bangkalan yakni penyidik di bagian Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) telah bekerjasama dengan PPT (Pusat Pelayanan Terpadu) untuk memberikan perlindungan utama berupa pendampingan kepada korban kejahatan terhadap keamanan pribadi korban termasuk keluarga korban dari ancaman adanya tindakan kekerasan dari suatu tindak pidana agar korban dalam memberikan kesaksiannya tidak memperoleh tekanan dari pihak manapun.

- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;

Dalam memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan, penyidik polisi dibagian PPA memberikan keringanan kepada korban sebagai pihak yang merasa dirugikan akibat adanya suatu pelanggaran tindak pidana agar korban menentukan sendiri bentuk perlindungan yang dibutuhkan oleh korban.

- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;

Dalam proses penyidikan, korban wajib memberikan keterangan sesuai dengan yang dilihat, didengar, dan bahkan dialaminya sendiri guna mempermudah penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka. Terkait dengan perlindungan yang seharusnya diperoleh oleh korban perkosaan dalam memberikan keterangan kesaksiannya, korban yang merasa ketakutan di dalam ruang penyidik diberikan keringanan dengan diperbolehkan didampingi oleh kerabat korban agar korban tidak merasa tertekan dengan pertanyaan yang diajukan oleh penyidik terutama bagi korban yang dibawah umur.

d. Mendapat penerjemah;

Korban tindak pidana khususnya tindak pidana perkosaan di Bangkalan yang tidak lancar berbahasa Indonesia, memperoleh bantuan penerjemah dari penyidik di Polres Bangkalan yang bekerjasama dengan PPT yang mendampingi korban dari awal proses penyidikan.

e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;

Dalam memperoleh kesaksian dari korban tindak pidana perkosaan untuk proses penyidikan, Polisi Bangkalan tidak mengajukan pertanyaan yang dapat menjerat korban agar korban tidak merasa tertekan dan dapat memberikan informasi yang sebenar – benarnya kepada penyidik guna jalannya proses penyidikan dan terungkapnya pelaku kejahatan.

f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;

Untuk mendapatkan informasi terkait dengan perkembangan kasus, penyidik menyerahkan kewenangan kepada anggota PPT (Pusat Pelayanan Terpadu) sehingga nantinya PPT yang mendampingi korban dari proses awal dapat menyampaikan perkembangan kasus yang sedang berjalan kepada korban.

g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;

Terkait dengan informasi mengenai putusan pengadilan, sama halnya dengan hak korban mengetahui perkembangan kasus. Korban dapat memperoleh informasi mengenai putusan pengadilan dari hasil sidang yang dapat dihadiri langsung oleh korban dan juga korban dapat memperoleh informasi dari Jaksa sebagai Penuntut Umum dan juga PPT yang mendampingi korban dari proses penyidikan.

h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;

Terkait dengan terpidana yang dibebaskan, berdasarkan proses hukum yang berlaku terpidana dibebaskan atas persetujuan dari pihak korban dan pihak keluarga sehingga bagi terpidana yang dibebaskan, polisi telah menyampaikan kepada korban dan korban telah mengetahui sebelumnya terkait adanya terpidana yang dibebaskan.

i. Mendapatkan identitas baru;

Hak korban khusus bagi korban perkosaan untuk memperoleh identitas baru belum dapat diberikan karena perkara perkosaan yang ditangani Polres Bangkalan masih dapat dikategorikan sebagai tindak pidana ringan sedangkan untuk tindak pidana perkosaan hanya diberikan perlindungan berupa pemulihan jiwa korban yang diakibatkan karena adanya gangguan psikis dan mental dari korban sehingga membutuhkan perawatan untuk mengembalikan kondisi fisik korban. Selain itu, memberikan identitas baru bagi korban kejahatan merupakan kewenangan dari pemerintah untuk melindungi Hak Asasi warga negaranya sedangkan Polisi hanya bertindak sebagai penyidik untuk mengungkap terjadinya tindak pidana di masyarakat dan menemukan pelaku kejahatan.

j. Mendapatkan tempat kediaman baru;

Hak korban bagi korban perkosaan untuk mendapatkan kediaman baru belum diberikan oleh penyidik di Polres Bangkalan. Hal ini disebabkan perkara perkosaan yang masuk ke dalam proses penyidikan di Polres Bangkalan masih tergolong perkara perkosaan ringan dan tidak membutuhkan bantuan hukum untuk memberikan kediaman baru dalam hal melindungi korban perkosaan

selain itu sarana dan prasarana dari pemerintah yang kurang memadai untuk memberikan kediaman baru bagi korban tindak pidana.

Dalam hal memberikan tempat kediaman baru bagi korban kejahatan merupakan kewenangan dari pemerintah sebagai bentuk upaya ganti rugi yakni ganti rugi kompensasi yang diberikan pemerintah kepada korban kejahatan sehingga harus memperoleh persetujuan yang diajukan kepada pemerintah untuk memberikan hak – hak korban.

k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;

Dalam proses penyidikan, korban yang masih berstatus saksi dalam terjadinya pelanggaran perkosaan untuk hak penggantian biaya transportasi oleh penyidik tidak diberikan penggantian biaya transportasi secara langsung pada korban melainkan korban dalam melakukan proses penyidikan akan dijemput langsung ke kediaman korban terutama untuk korban perkosaan yang secara tidak langsung penyidik telah meringankan beban yang harus ditanggung bagi korban dan memberikan hak korban. Dalam hal ini penyidik PPA di Polres Bangkalan yang menangani kasus perkosaan dibantu oleh PPT dalam mendampingi korban.

l. Mendapatkan nasihat hukum;

Nasihat hukum yang diberikan oleh penyidik yang menangani kasus perkosaan di Polres Bangkalan merupakan anggota lembaga PPT yang dari awal telah ditunjuk penyidik untuk mendampingi korban hingga di Pengadilan agar mempermudah korban dalam memperoleh haknya. Namun, tugas PPT hanya memberikan nasehat hukum yang dibutuhkan korban dan bukan merupakan penasehat hukum yang sah dimata hukum.

m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Untuk hak korban dalam memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir selama ini belum diterapkan dan diberikan oleh polisi Bangkalan sebagai penyidik yang menangani kasus perkosaan. Polisi Bangkalan hanya memberikan perlindungan kepada korban perkosaan berupa keamanan dalam menjalani proses hukumnya. Dan juga hak ini merupakan kewenangan pemerintah yang merupakan biaya ganti rugi yakni kompensasi yang diberikan pemerintah kepada korban kejahatan sehingga kepolisian tidak memiliki kewenangan khusus dalam memberikan bantuan biaya hidup pada korban.

4.2.2 Implementasi Pasal 5 Ayat (1) Undang – Undang Perlindungan Saksi Dan Korban di Kejaksaan Negeri Bangkalan

Implementasi Pasal 5 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban terhadap hak korban perkosaan di Kejaksaan Negeri Bangkalan sebagaimana diuraikan dalam tabel sebagai berikut.⁴³

⁴³ Hasil wawancara dengan Rini selaku Jaksa Perlindungan Anak di Kejaksaan Negeri Bangkalan, pada tanggal 25 Februari 2013

Tabel 5. Substansi Hukum Pasal 5 Ayat (1) UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Terhadap Hak Korban Perkosaan Di Kejaksaan Negeri Bangkalan

No.	Hak Korban Dalam Pasal 5 Ayat (1) UU No. 13 Tahun 2006	Keterangan
a.	Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya	Terlaksana
b.	Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan	Terlaksana
c.	Memberikan keterangan tanpa tekanan	Terlaksana
d.	Mendapat penerjemah	Terlaksana
e.	Bebas dari pernyataan yang menjerat	Terlaksana
f.	Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus	Terlaksana
g.	Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan	Terlaksana
h.	Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan	Tidak Terlaksana
i.	Mendapatkan identitas baru	Tidak Terlaksana
j.	Mendapatkan tempat kediaman baru	Tidak Terlaksana
k.	Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan	Tidak Terlaksana
l.	Mendapatkan nasihat hukum	Tidak Terlaksana
m.	Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir	Tidak Terlaksana

(Sumber: Data Sekunder, diolah 2013)

Sebagaimana uraian dalam tabel pasal 5 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban terhadap hak korban Tindak Pidana Perkosaan di Kejaksaan Negeri Bangkalan diatas, maka dapat diuraikan implementasinya adalah sebagai berikut :

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.

Lembaga Kejaksaan Negeri Bangkalan sebagai lembaga yang mengemban inspirasi rakyat dalam memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan khususnya korban kejahatan perkosaan membina hubungan kerjasama dengan Kepolisian Bangkalan untuk memberikan perlindungan atas keamanan pribadi korban hingga di proses persidangan Kejaksaan bekerjasama dengan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Kepolisian Bangkalan untuk melakukan pendampingan terhadap korban perkosaan di Pengadilan.

- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan

Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Bangkalan dalam menjalankan tugasnya untuk melindungi hak korban perkosaan menyediakan bantuan hukum secara sukarela bagi korban kejahatan yang membutuhkan pendampingan dalam menyelesaikan kasus yang dihadapinya, namun jika korban memilih untuk meminta bantuan dari instansi atau lembaga lainnya maka lembaga tersebut harus diakui oleh hukum sehingga dapat bertanggungjawab dan membantu terlaksananya proses hukum bagi korban kejahatan.

Namun dalam tugasnya Jaksa bertindak sebagai Jaksa Penuntut Umum yang melakukan penuntutan terhadap adanya suatu tindak pidana. Sehingga hak korban dalam memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanannya diberikan oleh Polisi yang bertindak sebagai penyidik dan yang menjaga keamanan di masyarakat.

c. Memberikan keterangan tanpa tekanan

Bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan khususnya korban perkosaan untuk memberikan perlindungan kepada korban dalam memberikan kesaksiannya tanpa adanya tekanan, Jaksa sebagai Penuntut Umum akan mengajukan permohonan kepada hakim apabila korban merasa tertekan di muka sidang Pengadilan karena adanya kehadiran dari terdakwa maka terdakwa diperbolehkan meninggalkan ruang sidang demi lancarnya jalan persidangan. Hal ini menghindari korban mengalami trauma atas perkosaan yang dilakukan terdakwa kepada korban.

d. Mendapat penerjemah

Bagi korban kejahatan yang tidak lancar berbahasa Indonesia, Kejaksaan bekerjasama dengan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dari Kepolisian Resort Bangkalan untuk melakukan pendampingan terhadap korban dan bagi korban yang memiliki cacat mental pihak Kejaksaan bekerjasama dengan SLB (Sekolah Luar Biasa) agar memperoleh penerjemah.

e. Bebas dari pernyataan yang menjerat

Jaksa sebagai Penuntut Umum tidak memberikan pernyataan yang dapat membuat korban tidak memperoleh haknya melainkan membantu korban agar memperoleh keadilan dalam hal melindungi hak korban.

f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus

Kejaksaan berupaya memberikan informasi kepada korban terkait dengan perkembangan kasus dan proses hukum yang sedang berjalan jika ada korban kejahatan yang memiliki inisiatif menanyakan sendiri mengenai perkembangan kasusnya kepada pihak Kejaksaan. Namun sebaliknya, pihak Kejaksaan dari

Penuntut Umum tidak memberikan informasi secara langsung kepada korban karena Kejaksaan telah bekerjasama dengan pihak Kepolisian, yang dalam hal ini dari pihak Kepolisian telah menyampaikan perkembangan kasus kepada pihak korban yang dari awal telah mendampingi korban dalam proses penyidikan. Namun, informasi dari pihak Kejaksaan bersifat terbuka untuk umum dari awal ditentukannya bentuk tindak pidana hingga sampai dengan putusan di Pengadilan.

g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;

Dalam hal membagi informasi mengenai putusan Pengadilan kepada pihak korban, Kejaksaan bekerjasama dengan pihak Kepolisian yang diwakili oleh PPT yang selalu memantau perkembangan kasus dan mendampingi korban untuk menyampaikan hak korban memperoleh informasi mengenai putusan Pengadilan karena jika menyampaikan secara tertulis pihak Kejaksaan tidak memiliki format untuk menyampaikan informasi putusan pengadilan.

h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan

Selama ini di Kejaksaan Negeri Bangkalan tidak terdapat kasus mengenai terpidana dibebaskan dari tuntutan dan semua perkara dapat dibuktikan bahwa terpidana bersalah.

i. Mendapatkan identitas baru

Kejaksaan Negeri Bangkalan belum pernah memberikan identitas baru terhadap semua perkara tindak pidana yang di proses di Kejaksaan Negeri Bangkalan terutama untuk kasus perkosaan karena selama ini kasus perkosaan yang terjadi masih merupakan kasus perkosaan ringan yang korbannya dapat dilindungi oleh hukum dari adanya ancaman dari pihak terdakwa.

j. Mendapatkan tempat kediaman baru

Kejaksaan Negeri Bangkalan juga belum pernah memberikan tempat keadlaman baru kepada korban perkosaan untuk melindungi haknya karena dalam kasus perkosaan korban lebih banyak memperoleh kerugian secara fisik bukan kerugian secara materiil.

k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan

Selama ini untuk melindungi hak korban perkosaan dengan memberikan biaya transportasi kepada korban, Kejaksaan tidak memberikan secara langsung dalam mengganti biaya transportasi kepada korban karena selain tidak adanya tuntutan yang diajukan korban untuk memperoleh ganti rugi biaya transportasi sesuai kebutuhan korban, kejaksaan juga bekerjasama dengan pihak Kepolisian yang mana pihak kepolisian juga bekerjasama dengan PPT (Pusat Pelayanan Terpadu) termasuk dalam menjemput korban untuk melakukan proses penyidikan terhadap kasus yang dihadapi korban dan memperoleh keterangan dari pihak korban.

l. Mendapatkan nasihat hukum

Pihak Kejaksaan yakni Jaksa sebagai Penuntut Umum bukan merupakan sebagai penasehat hukum bagi korban namun Penuntut Umum berupaya melindungi hak korban melalui tuntutan di Pengadilan agar pelaku kejahatan dapat dipidana, hal ini dikarenakan korban merupakan saksi yang dapat membantu Jaksa dalam melakukan penuntutan di persidangan.

- m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Kejaksaan Negeri Bangkalan belum pernah memberikan biaya hidup sementara sesuai dengan situasi yang dihadapi korban pada saat itu karena menurut Kejaksaan Negeri Bangkalan memberikan hak korban untuk memperoleh biaya hidup sementara hanya diberikan bagi tindak pidana tertentu yang banyak merugikan korban dalam segi materiil, namun untuk tindak perkosaan selama yang terjadi di wilayah hukum Bangkalan masih merupakan tindak pidana ringan yang korbannya pada umumnya mengalami kerugian secara fisik dengan kondisi emosional yang tidak stabil disertai dengan trauma.

4.2.3 Implementasi Pasal 5 Ayat (1) Undang – Undang Perlindungan Saksi Dan Korban di Pengadilan Negeri Bangkalan

Implementasi Pasal 5 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban terhadap hak korban perkosaan di Pengadilan Negeri Bangkalan sebagaimana diuraikan dalam tabel sebagai berikut:⁴⁴

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Wasis Soeharto selaku Wakil Panitera di Pengadilan Negeri Bangkalan, pada tanggal 10 Februari 2013

Tabel 6. Substansi Hukum Pasal 5 Ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2006 Terhadap Hak Korban Perkosaan Di Pengadilan Negeri Bangkalan

No.	Hak Korban Dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006	Keterangan
a.	Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya	Terlaksana
b.	Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan	Terlaksana
c.	Memberikan keterangan tanpa tekanan	Terlaksana
d.	Mendapat penerjemah	Terlaksana
e.	Bebas dari pernyataan yang menjerat	Terlaksana
f.	Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus	Tidak Terlaksana
g.	Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan	Terlaksana
h.	Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan	Terlaksana
i.	Mendapatkan identitas baru	Tidak Terlaksana
j.	Mendapatkan tempat kediaman baru	Tidak Terlaksana
k.	Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan	Tidak Terlaksana
l.	Mendapatkan nasihat hukum	Tidak Terlaksana
m.	Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir	Tidak Terlaksana

(Sumber: Data Sekunder, diolah 2013)

Sebagaimana uraian dalam tabel Pasal 5 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban terhadap hak korban Tindak Pidana Perkosaan di Pengadilan Negeri Bangkalan diatas, maka dapat diuraikan implementasinya adalah sebagai berikut :

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;

Dalam proses di Pengadilan, upaya hakim di Pengadilan Negeri Bangkalan dalam melindungi hak korban dari keamanan yang berkenaan dengan

kesaksian korban sebagai saksi di pengadilan adalah pihak pengadilan di pengadilan negeri Bangkalan merahasiakan identitas korban sebagai salah satu saksi di persidangan untuk melindungi korban atas keamanan pribadi, keluarga, maupun harta bendanya sehingga bebas dari ancaman dari pihak manapun terutama pihak dari terdakwa yang berkenaan dengan kesaksian yang diberikan oleh korban.

- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan

Korban kejahatan sebagai saksi di Pengadilan yang melihat, mendengar, dan mengalaminya sendiri terutama untuk kasus perkosaan, hakim memberikan keringanan untuk korban dalam menentukan sendiri bentuk perlindungannya terkait dengan teror dan intimidasi, korban sebagai saksi dapat mengajukan permohonan kepada pihak Kepolisian untuk segera memberikan perlindungan keamanan pribadi apabila korban merasa berada dalam kondisi keamanan yang sangat membahayakan dirinya demi lancarnya proses hukum di persidangan.

- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan

Kesaksian dari Korban tindak pidana perkosaan sangat dibutuhkan dalam mengungkap kebenaran yang sebenarnya terjadi. Dalam hal ini untuk memperoleh keterangan dari korban agar korban tidak merasa tertekan dalam memberikan kesaksiannya di pengadilan sehingga bagi korban khususnya korban tindak pidana perkosaan yang masih merasa kondisi fisiknya belum stabil karena diakibatkan oleh trauma atas kejadian yang diterimanya, maka apabila dalam proses persidangan berlangsung terdakwa di perbolehkan tidak menghadiri ruang sidang untuk menghindari rasa takut dari korban yang

dimintai kesaksiannya di pengadilan karena kehadiran dari pelaku kejahatan dapat mempengaruhi mental korban dalam memberikan kesaksiannya di muka pengadilan, sehingga korban dapat memperoleh haknya untuk memberikan kesaksiannya tanpa tekanan dari pihak manapun. Selain itu, bagi perkara kesusilaan persidangannya bersifat tertutup yakni sesuai dengan Pasal 153 Ayat (3) KUHAP untuk mengurangi beban mental korban perkosaan dalam menghadapi proses hukum di persidangan.

d. Mendapat penerjemah;

Korban sebagai saksi yang tidak dapat lancar berbahasa Indonesia dengan baik dalam memberikan kesaksiannya di persidangan, Hakim akan menggunakan bahasa yang dapat dimengerti oleh korban demi lancarnya proses persidangan.

e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;

Hakim di Pengadilan Negeri Bangkalan di persidangan tidak mengajukan pertanyaan yang dapat menjerat korban dari pihak manapun sehingga korban diharapkan dapat memberikan kesaksiannya sesuai dengan kejadian yang dihadapinya saat pelaku memperkosa korban.

f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;

Korban yang membutuhkan informasi mengenai perkembangan kasus yang dihadapinya dapat mengetahui langsung dari persidangan dan juga Jaksa sebagai penuntut umum dapat menyampaikan perkembangan kasus kepada korban karena pengadilan hanya bertugas memutus dan mengadil perkara bagi pelaku kejahatan.

g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;

Korban untuk memperoleh informasi mengenai putusan pengadilan, diharapkan hadir dalam persidangan untuk menyaksikan secara langsung bentuk putusan hakim mengenai perkara yang dihadapinya.

h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;

Terpidana yang dibebaskan di pengadilan disampaikan melalui putusan hakim didalam persidangan sehingga korban dapat mengetahui langsung mengenai putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa dari dakwaannya. Selain itu, korban juga dapat memperoleh informasi tersebut dari penasehat hukumnya.

i. Mendapatkan identitas baru;

Pengadilan Negeri Bangkalan selama ini belum pernah memberikan identitas baru terhadap korban – korban tindak pidana khususnya bagi korban tindak pidana perkosaan yang masih tergolong dalam tindak pidana ringan. Identitas baru diberikan bagi korban yang telah mengajukan permohonan perlindungan kepada pemerintah pusat untuk memperoleh haknya termasuk hak mendapatkan identitas baru.

j. Mendapatkan tempat kediaman baru;

Korban perkosaan yang kasusnya disidang dan diputus di Pengadilan Negeri Bangkalan selama ini juga tidak pernah mengajukan penuntutan atas putusan hakim di Pengadilan untuk mendapatkan haknya berupa tempat kediaman baru sebagai rumah aman untuk jangka waktu tertentu. Karena korban selain faktor dari sarana dan prasarana dari pemerintah yang kurang memadai. Sehingga dalam hal ini pemerintah pusatlah yang memiliki

kewenangan untuk memberikan ganti rugi berupa ganti rugi kompensasi yang termasuk menyediakan sarana dan prasarana menyediakan tempat kediaman baru bagi korban kejahatan.

k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;

Dalam putusan hakim di persidangan, hakim tidak membacakan hak korban untuk memperoleh biaya ganti kerugian baik dari pelaku kejahatan atau terdakwa maupun dari pemerintah karena tidak adanya tuntutan dari korban yang mengajukan permohonan ganti kerugian termasuk juga biaya transportasi korban sehingga hak korban kerap kali terabaikan.

l. Mendapatkan nasihat hukum;

Mengenai korban berhak mendapat nasihat hukum tidak diatur didalam KUHAP yang menyatakan bahwa korban berhak didampingi oleh penasehat hukum, namun korban boleh didampingi oleh misalnya WCC (*Woman Crisis Center*) yakni sebagai lembaga perlindungan perempuan seperti PPT dan PPA yang diwakilkan oleh salah satu anggota perempuan di lembaga tersebut maka hanya dipandang sebagai pengunjung sidang saja.

m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Hak korban yang sering terabaikan dalam putusan hakim di pengadilan adalah hakim dalam membacakan putusan kasus tindak pidana di persidangan tidak membacakan biaya ganti kerugian yang harus dibayar oleh terdakwa maupun dari pemerintah kepada korban tindak pidana yang seharusnya diperoleh oleh korban sehingga korban tidak mendapatkan haknya untuk memperoleh bantuan hidup sementara selama waktu perlindungannya. Namun

dalam hal ini yang berkewajiban memberikan hak kompensasi pada korban adalah pemerintah pusat dan pengadilan hanya memutus dan mengadili perkara yang diajukan ke pengadilan.

4.3 Kendala Yang Dihadapi Kepolisian Resort Bangkalan, Kejaksaan Negeri Bangkalan dan Pengadilan Negeri Bangkalan Dalam Mengimplementasikan Pasal 5 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Dan Upaya Penanggulangannya

4.3.1 Kendala Yang Dihadapi Kepolisian Resort Bangkalan Dalam Mengimplementasikan Pasal 5 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban dan Upaya Penanggulangannya

Kendala – kendala yang mempengaruhi kinerja Kepolisian Resort Bangkalan dalam mengimplementasikan Pasal 5 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban terhadap hak korban perkosaan baik secara internal maupun eksternal dan disertai dengan upaya penanggulangannya diuraikan dalam tabel sebagai berikut :⁴⁵

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Aiptu Endang Widyaningsih selaku Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polres Bangkalan, pada tanggal 12 Februari 2013

Tabel 7. Kendala Kepolisian Resort Bangkalan dalam mengimplementasikan Pasal 5 Ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban terhadap hak korban perkosaan dan Upaya Penanggulangannya

No.	Bentuk Kendala	Kendala Yang Dihadapi	Upaya Penanggulangan
1.	Internal	sarana dan prasarana dari pemerintah kurang memadai	Kepolisian Resort Bangkalan bekerjasama dan meminta bantuan kepada pemerintah pusat dalam memberikan pelayanan fasilitas sarana dan prasarana kepada masyarakat terutama pelayanan kesehatan kepada korban tindak pidana perkosaan yang terjadi di daerah Bangkalan
2.	Eksternal	a. Tidak adanya laporan dari masyarakat terutama korban Perkosaan	Penyidik di Kepolisian Resort Bangkalan bekerjasama dengan PPT untuk mendatangi secara langsung korban perkosaan sehingga korban bersedia melaporkan kasusnya ke kepolisian dan bersedia untuk diselesaikan melalui jalur hukum
		b. Tidak adanya saksi dalam kejadian c. Sulitnya menemukan barang bukti dari korban dan saksi tindak pidana perkosaan d. Sulitnya masyarakat dimintai keterangan sebagai saksi	Berkaitan dengan mengumpulkan saksi dan barang bukti, Kepolisian Resort Bangkalan bekerjasama dengan lembaga Unit PPT (Pusat Pelayanan Terpadu) yang diwakilkan oleh anggota perempuan dari PPT untuk mendampingi korban perkosaan dalam menyelesaikan proses hukum, dan nantinya PPT akan turun langsung mendatangi korban perkosaan untuk menawarkan pendampingan kepada korban sehingga diharapkan korban memperoleh keamanan dalam proses penyidikan dan dapat mempermudah penyidik menemukan saksi dikejadian.

(Sumber: Data Sekunder, diolah 2013)

Berdasarkan dalam tabel diatas dapat diuraikan kendala – kendala yang dihadapi Kepolisian Resort Bangkalan dalam mengimplementasikan Pasal 5 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban terhadap hak korban perkosaan adalah sebagai berikut :

a. Kendala Internal

Kendala internal yaitu yang berasal dari dalam wilayah Kepolisian Resort Bangkalan yang menjadi hambatan didalam melakukan penyidikan terhadap korban perkosaan terkait dengan pelaksanaan perlindungan terhadap hak korban perkosaan.⁴⁶

Dalam wilayah hukum di Kepolisian Resort Bangkalan tidak banyak dijumpai kendala internal dalam menyidik perkara perkosaan, namun penyidik di Kepolisian Resort Bangkalan menemui hambatan dalam melakukan penyelidikan terhadap korban perkosaan dan dalam memberikan hak korban karena fasilitas sarana dan prasarana dari pemerintah yang kurang memadai seperti biaya administrasi yang seharusnya diberikan pemerintah sebagai bentuk ganti kerugian terhadap kerugian yang dialami korban kejahatan dan juga tempat tinggal sementara dari pemerintah sebagai bentuk atau upaya melindungi korban dari keamanan dalam bermasyarakat sesuai dengan bunyi Pasal 5 Ayat (1) Undang – Undang perlindungan Saksi dan Korban yang telah dibuat oleh pemerintah. Sehingga hal ini berpengaruh terhadap polisi di Kepolisian Resort Bangkalan untuk memberikan perlindungan dan hak penuh terhadap korban kejahatan.

Dilihat dari kendala secara internal, upaya Kepolisian Resort Bangkalan untuk mengantisipasi kendala tersebut mengupayakan fasilitas sarana dan

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polres Bangkalan, pada tanggal 12 Februari 2013

prasarana yang kurang memadai, Polres Bangkalan akan bekerjasama dan meminta bantuan kepada pemerintah pusat dalam memberikan pelayanan fasilitas sarana dan prasarana kepada masyarakat terutama pelayanan kesehatan kepada korban tindak pidana khususnya korban tindak pidana perkosaan yang terjadi di daerah Bangkalan, sehingga dari upaya – upaya tersebut diharapkan dapat membantu korban dalam memperoleh haknya dan juga kepolisian Bangkalan dapat bekerja secara optimal sesuai tugas dan wewenang kepolisian yang diatur dalam Pasal 13 Undang – Undang nomor 2 Tahun 2002 tentang tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia yakni memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

b. Kendala Eksternal

Kendala eksternal ialah faktor yang berasal dari luar wilayah Kepolisian Resort Bangkalan yang menjadi hambatan didalam melakukan penyidikan terhadap korban perkosaan terkait dengan pelaksanaan perlindungan terhadap hak korban perkosaan, diantaranya :⁴⁷

4. Tidak adanya laporan dari masyarakat terutama korban Perkosaan.

Masyarakat yang menjadi korban dalam tindak pidana perkosaan cenderung tidak memiliki keberanian untuk melaporkan kasusnya kepada Polisi karena korban beranggapan yang dialaminya merupakan aib bagi dirinya dan keluarganya sehingga ada rasa malu dalam diri korban untuk melaporkan kasus perkosaan yang dialaminya. Begitu juga dengan masyarakat di lingkungannya yang menganggap bahwa perkosaan dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan.

⁴⁷ *Ibid.*

Dalam hal ini membuat penyidik di Polres Bangkalan merasa kesulitan untuk menanggulangi tindak pidana perkosaan yang terjadi di masyarakat khususnya di wilayah Bangkalan.

5. Tidak adanya saksi dalam kejadian.

Faktor ini merupakan faktor eksternal dimana tidak adanya saksi dalam kejadian bukan merupakan kesalahan dari kinerja polisi sebagai penyidik, melainkan berdasarkan situasi dan kondisi korban pada saat mengalami perkosaan. Tidak adanya saksi yang melihat terjadinya suatu tindak pidana perkosaan pada saat korban diperkosa mempersulit kinerja penyidik dalam menyelidiki kasus ini, sehingga menghambat penyidik untuk memberikan perlindungan bagi korban tindak pidana perkosaan.

6. Sulitnya masyarakat dimintai keterangan sebagai saksi.

Dalam proses penyidikan, untuk membuktikan adanya suatu tindak pidana penyidik membutuhkan bukti yang kuat terutama keterangan dari para saksi yang dapat mempermudah penyidik dalam mengungkap pelaku kejahatan dan membantu korban kejahatan dalam memperoleh haknya akibat adanya pelanggaran penyimpangan perilaku di masyarakat. Namun, dalam hal ini penyidik di Polres Bangkalan yang menangani perkara perkosaan di wilayah Bangkalan mengalami kesulitan akibat adanya rasa takut dari masyarakat untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus perkosaan.

7. Sulitnya menemukan barang bukti dari korban dan saksi tindak pidana perkosaan

Polisi sebagai penyidik kesulitan untuk mendapatkan barang bukti dari adanya tindak pidana perkosaan. Hal ini diakibatkan setelah kejadian perkosaan

yang dialami oleh korban terjadi, korban tidak langsung melaporkan kasusnya kepada aparat kepolisian melainkan menghilangkan bukti atau bekas perkosaan yang dialami korban karena bagi korban apa yang dialaminya merupakan aib bagi dirinya sendiri, keluarga, maupun lingkungannya. Sehingga penyidik kesulitan untuk membuktikan bahwa yang dialami korban memang benar akibat dari adanya tindak pidana perkosaan.

Berdasarkan kendala – kendala secara eksternal yang dihadapi Kepolisian Bangkalan, banyak diakibatkan dari sulitnya memperoleh keterangan dan informasi dari saksi yang salah satunya keterangan dari korban sebagai saksi tetap pada kejadian. Kendala tersebut dapat berupa tidak adanya saksi dalam kejadian, sulitnya masyarakat dimintai keterangan sebagai saksi, sehingga sulitnya menemukan barang bukti dari korban dan saksi tindak pidana perkosaan. Untuk mengatasi hal tersebut, upaya yang dilakukan kepolisian Bangkalan adalah Kepolisian Resort Bangkalan bekerjasama dengan Unit PPT (Pusat Pelayanan Terpadu) yang diwakilkan oleh anggota perempuan dari PPT untuk mendampingi korban perkosaan dalam menyelesaikan proses hukum, dan nantinya PPT akan turun langsung mendatangi korban perkosaan untuk menawarkan pendampingan kepada korban agar korban memperoleh keamanan dalam memberikan kesaksiannya dan korban bersedia memberikan informasi yang sebenarnya kepada pihak yang berwajib dan dapat mempermudah penyidik menemukan saksi di kejadian. Dengan upaya ini diharapkan korban memperoleh kenyamanan dan keamanan untuk mengawali proses hukum yang berjalan sehingga korban dan saksi – saksi bersedia untuk hadir dan dimintai keterangan terkait dengan proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik di Kepolisian Resort Bangkalan yang

berhubungan dengan kejadian tindak pidana perkosaan yang diketahuinya dan diharapkan dapat mengurangi beban mental korban.

Kendala eksternal lain yakni tidak adanya laporan dari masyarakat terutama korban Perkosaan, upaya penyidik di Kepolisian Resort Bangkalan dalam menangani kendala tersebut adalah setelah memperoleh informasi dari masyarakat mengenai adanya kasus perkosaan yang terjadi, polisi langsung bekerjasama dengan PPT untuk mendatangi secara langsung korban perkosaan sehingga korban bersedia melaporkan kasusnya ke kepolisian dan bersedia untuk diselesaikan melalui jalur hukum.

4.3.2 Kendala Yang Dihadapi Kejaksaan Negeri Bangkalan Dalam Mengimplementasikan Pasal 5 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban dan Upaya Penanggulangannya

Dalam mengimplementasikan Pasal 5 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, adapun kendala atau hambatan baik secara internal maupun eksternal yang dihadapi Kejaksaan Negeri Bangkalan khususnya Jaksa yang sebagai Penuntut Umum yang berwenang melakukan penuntutan terhadap siapa saja yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadilinya sesuai dengan yang diatur dalam pasal 137 KUHP

sebagai bentuk upaya melindungi hak korban khususnya hak korban perkosaan, kendala tersebut diuraikan dalam tabel sebagai berikut :⁴⁸

Tabel 8. Kendala Kejaksaaan Negeri Bangkalan Dalam Mengimplementasikan Pasal 5 Ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Terhadap Hak Korban Perkosaan Dan Upaya Penanggulangannya

No.	Bentuk Kendala	Kendala Yang Dihadapi	Upaya Penanggulangan
1.	Internal	a. Kerjasama dan koordinasi internal antara Kejaksaan Negeri Bangkalan dengan instansi terkait yang berwenang untuk memberikan perlindungan terhadap korban perkosaan yang kurang sistematis	Memperbaiki kinerja Kejaksaan Negeri Bangkalan dan membangun kerjasama yang optimal dengan instansi penegak hukum lainnya di wilayah Bangkalan serta membantu Kepolisian dalam memberikan bantuan hukum dalam menentukan tindak pidana yang dapat didakwakan terhadap pelaku kejahatan
		b. Kurangnya bantuan hukum dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di Pusat	Mengajukan bantuan hukum kepada LPSK untuk membantu memberikan perlindungan hukum secara optimal bagi korban tindak pidana di daerah – daerah khususnya wilayah hukum Negeri Bangkalan sesuai dengan hak korban yang diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
2.	Eksternal	Tidak adanya upaya tuntutan dari korban untuk menuntut ganti rugi	Melakukan kerjasama dengan penyidik di Polres Bangkalan untuk memberikan prosedur upaya tuntutan ganti rugi kepada korban perkosaan.

(Sumber: Data Sekunder, diolah 2013)

⁴⁸ Hasil wawancara dengan M. Hartono selaku Jaksa Muda (Kepala Seksi Tindak Pidana Umum) dan Rini selaku Jaksa Perlindungan Anak di Kejaksaan Negeri Bangkalan, pada tanggal 25 Februari 2013

Berdasarkan dalam tabel diatas dapat diuraikan kendala – kendala yang dihadapi Kejaksaan Negeri Bangkalan dalam mengimplementasikan Pasal 5 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban terhadap hak korban perkosaan adalah sebagai berikut :

a. Kendala Internal

Kendala internal merupakan bentuk hambatan yang dihadapi dari dalam diri Kejaksaan Negeri Bangkalan untuk melakukan penuntutan terhadap perkara – perkara pidana yang terjadi di wilayah hukum Bangkalan terkait dengan memberikan hak korban perkosaan.⁴⁹

1. Kerjasama dan koordinasi internal antara Kejaksaan Negeri Bangkalan dengan instansi terkait yang berwenang untuk memberikan perlindungan terhadap korban perkosaan yang kurang sistematis

Dalam memberikan perlindungan bagi korban perkosaan, Kejaksaan Negeri Bangkalan membutuhkan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait yang berwenang yaitu lembaga pemerintah dan non pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat yang memiliki kapasitas dan hak untuk memberikan bantuan baik langsung maupun tidak langsung yang diperlukan dan disetujui keberadaannya oleh Saksi dan/atau Korban seperti Pusat Pelayanan Terpadu (PPT), Kepolisian, hingga pelayanan kesehatan bagi korban perkosaan dan bahkan kerjasama dengan lembaga pusat seperti lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Namun, selama ini masih kurangnya komunikasi dan koordinasi dengan instansi tersebut dalam bekerjasama karena setiap instansi memiliki

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Rini selaku Jaksa Perlindungan Anak di Kejaksaan Negeri Bangkalan, pada tanggal 25 Februari 2013

kewenangan masing – masing dalam bertugas sehingga mempengaruhi Kejaksanaan untuk memberikan hak kepada korban – korban tindak pidana.

2. Kurangnya bantuan hukum dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di Pusat.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang selanjutnya disingkat LPSK merupakan lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak – hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006.⁵⁰ Namun saat ini keberadaan LPSK hanya berada di pusat dan belum terealisasikan kinerja LPSK di daerah – daerah. Sehingga setiap daerah menghadapi kesulitan mengajukan permohonan bantuan terkait dengan permohonan perlindungan secara tertulis dari korban ataupun orang yang mewakilinya kepada LPSK di pusat. Hal ini menghambat pihak Kejaksanaan dalam membantu korban memperoleh hak – haknya dari adanya suatu pelanggaran tindak pidana.

Berdasarkan kendala internal yang dihadapi Kejaksanaan Negeri Bangkalan tersebut yakni kurang optimalnya kerjasama dan koordinasi Negeri Bangkalan dengan lembaga penegak hukum di wilayah Bangkalan untuk memberikan perlindungan terhadap korban perkosaan yang kurang sistematis yakni upaya yang dilakukan adalah memperbaiki kinerja Kejaksanaan Negeri Bangkalan dan membangun kerjasama yang optimal dengan instansi penegak hukum lainnya di wilayah Bangkalan serta membantu Kepolisian dalam memberikan bantuan hukum dalam menentukan tindak pidana yang dapat didakwakan terhadap pelaku kejahatan. Sedangkan kendala lainnya yakni Kurangnya bantuan hukum dari

⁵⁰ Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, hlm.1

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di Pusat, upayanya adalah mengajukan bantuan hukum kepada LPSK untuk membantu memberikan perlindungan hukum secara optimal bagi korban tindak pidana di daerah – daerah khususnya wilayah hukum Negeri Bangkalan sesuai dengan hak korban yang diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

b. Kendala Eksternal

Kendala eksternal merupakan bentuk hambatan yang dihadapi dari luar wilayah Kejaksaan Negeri Bangkalan yang menjadi hambatan didalam melakukan penuntutan terhadap pelaku perkosaan terkait dengan pelaksanaan perlindungan terhadap hak korban perkosaan.⁵¹

Dalam prakteknya di masyarakat masih banyak ditemui kendala yang berasal dari pihak korbannya sendiri. Korban yang mempunyai kekuasaan penuh untuk membawa kasus perkosaan ini ke jalur hukum seringkali tidak melakukan upaya penuntutan kepada pelaku berupa biaya ganti rugi yang seharusnya diperoleh oleh korban. Salah satu faktor yang tidak dilakukan oleh korban karena korban tidak mengetahui haknya untuk memperoleh ganti rugi dari pelaku maupun dari pemerintah, selain itu korban juga tidak mengetahui prosedur tata cara untuk menuntut memperoleh ganti rugi.


Berdasarkan kendala yang dihadapi korban secara eksternal yang merupakan hambatan bagi Kejaksaan Negeri Bangkalan, upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan adalah melakukan kerjasama dengan penyidik di Polres Bangkalan untuk mengoptimalkan kinerja dan koordinasi sebagai aparat penegak

⁵¹ Hasil wawancara dengan M. Hartono selaku Jaksa Muda (Kepala Seksi Tindak Pidana Umum) di Kejaksaan Negeri Bangkalan, pada tanggal 25 Februari 2013

hukum dengan upaya memberikan nasehat hukum kepada korban untuk dapat menuntut hak – hak yang seharusnya diperoleh dan diketahui oleh korban sehingga korban dapat melakukan penuntutan terhadap pelaku kejahatan.

4.3.3 Kendala Yang Dihadapi Pengadilan Negeri Bangkalan Dalam Mengimplementasikan Pasal 5 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban dan Upaya Penanggulangannya

Kendala – kendala yang mempengaruhi kinerja Hakim di Pengadilan Negeri Bangkalan dalam mengimplementasikan Pasal 5 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban terhadap hak korban perkosaan baik secara internal maupun eksternal dan disertai dengan upaya penanggulangannya diuraikan dalam tabel sebagai berikut :⁵²



⁵² Hasil wawancara dengan Wasis Soeharto selaku Wakil Panitera di Pengadilan Negeri Bangkalan, pada tanggal 10 Februari 2013

Tabel 9. Kendala Pengadilan Negeri Bangkalan Dalam Mengimplementasikan Pasal 5 Ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Terhadap Hak Korban Perkosaan Dan Upaya Penanggulangannya

No.	Bentuk Kendala	Kendala Yang Dihadapi	Upaya Penanggulangan
1.	Internal	Kurangnya koordinasi dengan pihak Kejaksaan dalam melakukan upaya penuntutan di Pengadilan	Hakim melakukan koordinasi dengan Jaksa di Pengadilan dengan memberikan batas waktu bagi Jaksa sebagai Penuntut Umum untuk mengajukan rencana tuntutan yang akan diajukan karena putusan tidak dapat dijatuhkan tanpa adanya rencana tuntutan dari Penuntut Umum
2.	Eksternal	Saksi tidak hadir dalam persidangan	Hakim memberikan himbauan kepada penuntut umum agar segera menghadirkan saksi di persidangan, apabila dalam panggilan ketiga kalinya saksi tetap mangkir dari panggilan pengadilan akan dilakukan upaya paksa karena pembuktian dan putusan dalam acara pemeriksaan biasa di sidang pengadilan

(Sumber: Data Sekunder, diolah 2013)

Berdasarkan dalam tabel diatas dapat diuraikan kendala – kendala yang dihadapi Hakim di Pengadilan Negeri Bangkalan dalam mengimplementasikan Pasal 5 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban terhadap hak korban perkosaan adalah sebagai berikut :

a. Kendala Internal

Kendala internal merupakan bentuk hambatan yang dihadapi dari dalam wilayah Pengadilan Negeri Bangkalan dalam memberikan perlindungan bagi hak

korban perkosaan sesuai dengan peraturan perundang – undangan.⁵³ Berdasarkan hasil wawancara dengan Wakil Panitera di Pengadilan Negeri Bangkalan tidak banyak terdapat kendala internal yang ditemui, hanya saja dalam putusan di pengadilan hakim tidak menyebutkan hak – hak yang seharusnya diperoleh oleh korban kejahatan sehingga Undang – Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban seringkali terabaikan, hal ini juga dikarenakan setiap instansi hukum di Bangkalan memiliki kewenangannya masing – masing sehingga Hakim tidak dapat memberikan hak korban perkosaan tanpa adanya upaya tuntutan yang diajukan oleh Jaksa sebagai Penuntut Umum karena Pengadilan hanya fokus mengadili dan menjatuhkan putusan kepada pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya yang diatur didalam peraturan perundang – undangan.

Berdasarkan kendala – kendala yang dihadapi Pengadilan Negeri Bangkalan tersebut, adapun upaya untuk mengatasi hambatan yang ditemui dalam prakteknya yakni kendala secara internal mengenai hakim yang dalam putusannya tidak membacakan hak yang seharusnya diperoleh oleh korban kejahatan terutama untuk kasus perkosaan, hakim memberikan batas waktu bagi Jaksa sebagai Penuntut Umum untuk mengajukan rencana tuntutan yang akan diajukan karena putusan tidak dapat dijatuhkan tanpa adanya rencana tuntutan dari Penuntut Umum. Dengan upaya ini diharapkan Jaksa sebagai penuntut umum dapat mewakili inspirasi rakyat khususnya korban perkosaan yang haknya seringkali terabaikan.

⁵³ Hasil wawancara dengan Wasis Soeharto selaku Wakil Panitera di Pengadilan Negeri Bangkalan, pada tanggal 10 Februari 2013

b. Kendala Eksternal

Kendala eksternal merupakan bentuk hambatan yang dihadapi dari luar wilayah Pengadilan Negeri Bangkalan dalam memberikan perlindungan bagi hak korban perkosaan sesuai dengan peraturan perundang – undangan⁵⁴, yaitu saksi yang tidak hadir dipersidangan. dalam proses persidangan berlangsung, kesaksian dari saksi sangat dibutuhkan untuk memperoleh informasi dan mengadili pelaku kejahatan. Namun adanya saksi yang tidak hadir di persidangan dapat menghambat jalannya persidangan sehingga hakim dapat menghentikan persidangan hingga saksi bersedia untuk menerima panggilan dari pengadilan untuk dapat hadir di persidangan.

Upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Bangkalan untuk mengatasi kendala eksternal yang ditemui dalam prakteknya terkait saksi yang tidak hadir dipersidangan, hakim memberikan himbauan kepada penuntut umum agar segera menghadirkan saksi di persidangan, apabila dalam panggilan ketiga kalinya saksi tetap mangkir dari panggilan pengadilan akan dilakukan upaya paksa karena pembuktian dan putusan dalam acara pemeriksaan biasa di sidang pengadilan, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang – kurangnya dua alat bukti yang sah maka hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar – benar terjadi dan bahwa terdakwa memang benar merupakan pelaku kejahatan sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP dan berdasarkan Pasal 184 KUHAP alat bukti yang sah tersebut antara lain adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Wasis Soeharto selaku Wakil Panitera di Pengadilan Negeri Bangkalan, pada tanggal 10 Februari 2013

keterangan terdakwa. Sehingga keterangan saksi sangat dibutuhkan dalam memutus suatu perkara di Pengadilan.



BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi Pasal 5 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban terhadap hak korban perkosaan di Kepolisian Resort Bangkalan, Kejaksaan Negeri Bangkalan, dan Pengadilan Negeri Bangkalan secara umum masih banyak ditemui hak – hak korban yang tidak diberikan khususnya dalam hal kewenangan pemerintah pusat untuk memberikan biaya ganti rugi berupa hak kompensasi bagi korban tindak pidana perkosaan yang tidak optimal diberikan.
2. Adapun kendala yang dihadapi Kepolisian Bangkalan, Kejaksaan Negeri Bangkalan maupun Pengadilan Negeri Bangkalan dalam mengimplementasikan Pasal 5 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban di dalam sistem peradilan pidana adalah kurangnya koordinasi internal antar aparat penegak hukum di Bangkalan dan di pusat, kurangnya sarana dan prasana yang diberikan pemerintah untuk melindungi hak korban perkosaan, kurangnya rasa keberanian dari korban maupun masyarakat untuk melaporkan kasus perkosaan yang terjadi karena korban beranggapan perkosaan merupakan aib bagi diri korban dan keluarga. Upaya yang dilakukan adalah meningkatkan koordinasi dan kerjasama internal antar aparat penegak hukum di Bangkalan dan pemerintah pusat, dan mengajukan permohonan bantuan kepada

pemerintah pusat dalam memberikan pelayanan berupa fasilitas sarana dan prasarana terutama pelayanan kesehatan bagi korban perkosaan, serta memberikan sosialisasi kepada masyarakat Bangkalan akan pentingnya kepedulian masyarakat dalam membantu aparat penegak hukum untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana perkosaan di wilayah Bangkalan.

5.2 SARAN

Berdasarkan pembahasan mengenai permasalahan yang telah dirumuskan dalam penulisan ini, maka penulis menyarankan agar :

1. Aparat penegak hukum di wilayah Bangkalan yakni Polisi, Jaksa, dan Hakim dalam mengimplementasikan Undang – Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban lebih memperhatikan hak korban yang terabaikan dan melakukan upaya koordinasi antar lembaga penegak hukum lainnya untuk memberikan hak korban secara optimal agar korban tindak pidana khususnya korban perkosaan memperoleh keadilan dalam menyelesaikan proses hukum.
2. Aparat penegak hukum di wilayah Negeri Bangkalan lebih memperhatikan upaya ganti rugi yang seharusnya diperoleh oleh korban tindak pidana khususnya korban perkosaan sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku, dan juga korban perkosaan memperoleh rehabilitasi penyembuhan jiwa dan mental bagi korban akibat adanya kerugian secara psikis dari adanya tindak pidana perkosaan yang dialami oleh korban. Serta diperlukan sosialisasi kepada korban tindak pidana agar korban mengetahui dan memperoleh hak – haknya sebagai pihak yang dirugikan.

3. Struktur Organisasi bagi Perlindungan Perempuan di Kejaksaan Negeri Bangkalan lebih diperhatikan lagi sehingga melengkapi struktur organisasi perlindungan anak yang telah ada di Kejaksaan Negeri Bangkalan sehingga upaya untuk melindungi Hak Asasi Manusia di wilayah Bangkalan khususnya bagi perempuan yang menjadi korban tindak pidana dapat memperoleh penuh hak – haknya.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Bandung.

Ansori, 2011, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan Dalam Peradilan Pidana Di Indonesia*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Brawijaya, Malang

Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta.

Departemen Pendidikan Nasional, 2000, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta : Balai Pustaka.

Guntur Setiawan, 2004, *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

H.M.A. Kuffal, 2002, *Penerapan KUHAP dalam Praktek Hukum*, Universitas Muhammadiyah, Malang.

I.S. Susanto, 1995, *Kriminologi*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang.

Lilik Mulyadi, 2007, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Victimologi*, Djambatan, Jakarta.

Lilik Mulyadi, 2007, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritik Dan Praktik Peradilan*, Mandar Maju, Jakarta

Made Sadhi Astuti, 2003, *Hukum Pidana Anak Dan Perlindungan Anak*, Penerbit Universitas Negeri Malang

Mardjono Reksodiputro, 1994 , *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana : Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Jakarta

Nurdin Usman, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Yuridika, Surabaya,

Romli Atmasasmita, 1991-1992, *Penulisan Karya Ilmiah tentang Masalah Santunan Terhadap Korban Tindak Pidana*, B.P.H.N Departemen Kehakiman, Mandar Maju, Jakarta.

R.Sugandi, 1980, *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya.

Sadjijono, 2006, *HUKUM KEPOLISIAN : Perspektif Kedudukan Dan Hubungannya Dalam Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.

Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, 2002, *Metode Penelitian*, Mandar Maju, Bandung.

Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI – Press.

Sulohan Yasyin, 1998, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Serta Ejaan yang Disempurnakan dan Kosa Kata Baru*.

Surat Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor : 126/Pid.B/2011/PN.Bkl

Theo Van Bovem, 2002, *Mereka yang Menjadi Korban*, Elsam, Jakarta.

Wirdjono Prodjodikoro, 1980, *Tindak – Tindak Hukum Pidana Tertentu Di Indonesia*, Eresco, Bandung.

W.J.S. Purwodarminto, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN :

Undang – Undang Dasar 1945

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang – Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

INTERNET :

Kejaksaan Republic Indonesia, 2009, Pengertian Kejaksaan (Online), Kejaksaan Republik Indonesia, [Http://www.Kejaksaan.Go.Id/Tentang_Kejaksaan.Php?Id=1](http://www.Kejaksaan.Go.Id/Tentang_Kejaksaan.Php?Id=1)

<http://www.kompas.com>

<http://www.members.tripod.com>

<http://www.detik.com>

<http://www.konseling.net>

<http://surabaya.detik.com>

